



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No.180.k/Pdt/1993)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh:

Nama: Edy Nurcahya

NPM: 6505110339

PEMBIMBING:

MILLY KAMILA SAREAL, SH, Mkn

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No.180.k/Pdt/1993)

TESIS

Diajukan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 5 januari 2008

Pembimbing Tesis

(MILLY KARMILA S, SH, MKN)

Ketua Program
Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

(FARIDA PRIHATINI, SH, MH, CN)



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:

N a m a : Edy Nurcahya

N P M : 6505110339

Judul : "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN
HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MA RI.
Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.kn.), pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 7 Januari 2008

Dewan Penguji

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH



Penguji

Milly Karmila Sareal, SH, MKN

Pembimbing/Penguji

Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH

Ketua Sidang/Penguji

..  ..



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Edy Nurcahya

N P M : 6505110339

Judul Tesis : "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN
HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MA RI
Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tesis saya ini merupakan karangan atau karya orisinal saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau Tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain menuliskan untuk saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, 7 januari 2008

Yang menyatakan

The image shows a 6000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem. A signature, which appears to be 'Edy Nurcahya', is written in black ink over the stamp. The stamp is partially obscured by a black rectangular redaction mark.

(Edy Nurcahya)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, berkat, talenta , kasih dan anugerahnya yang melimpah hingga saya mendapatkan kesempatan untuk membuat dan menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini saya susun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Disamping itu, tesis ini disusun untuk menambah pengetahuan tentang kewajiban ahliwaris dalam pembayaran hutang pewaris. Judul tesis saya adalah **"KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"**.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Mama tercinta, Alm. Papa, Mba Penny, Mas owif, Kinan dan seluruh keluarga besar Penulis yang selalu

mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis

2. Yang terhormat ibu Milly Karmila Sareal, S.H.,M.Kn., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan juga pengertian, kesabaran dan ketulusan hati dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Yang terhormat Ibu Farida Prihatini, s.h., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Yang terhormat Bapak Prof. DR. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M, Phd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Agnes Alpha Gerhana, yang selalu berada di samping penulis baik dalam suka dan duka. Terima kasih atas cinta, doa, kesabaran, omelan dan senyum yang luar biasa dalam setiap langkah penulis menjalani hidup ini.
6. Teman-teman PD Stella Mundi, PD Caritas, Mudika Paroki Kalvari, terima kasih telah menjadi teman penulis dan selalu memberikan dukungan, doa dan kasih kepada penulis.

ABSTRAK

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Hak dan kewajiban yang beralih dari pewaris kepada ahliwarisnya berupa aktiva dan pasiva. Tanggung jawab yang beralih kepada ahliwaris dapat dilihat dari sikap yang akan diambil, apakah mereka menerima secara murni, menerima secara benefisier, atau menolak harta warisan tersebut. Hutang dapat timbul semasa pewaris masih hidup baik sebelum maupun selama terikat dalam perkawinan, disebut sebagai hutang persatuan. Hutang persatuan merupakan tanggung jawab suami isteri bersama-sama, khususnya hutang yang memberikan suatu pembebanan atas benda tak bergerak, diperlukan persetujuan isteri. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993, terdapat permasalahan mengenai tanggung jawab isteri sebagai partner pernikahan dan ahliwaris, serta para ahliwaris lainnya atas hutang pewaris yang timbul dari perjanjian kredit dengan melakukan pembebanan atas tanah tanpa persetujuan dari isteri Pewaris. Para ahliwaris belum menentukan sikap atas harta kekayaan pewaris, tetapi hakim menyimpulkan dengan tidak dilakukannya penolakan maka para ahliwaris menerima harta kekayaan pewaris secara murni. Baik penerimaan secara murni, secara benefisier dan penolakan harus dilakukan dengan tegas. Penerimaan warisan secara murni dilakukan dengan akta otentik atau akta bawah tangan, bukan tidak dilakukannya penolakan. Peluang hak berpikir yang dapat membantu ahliwaris menentukan sikap juga tidak digunakan. Hutang pewaris yang merupakan hutang persatuan juga menimbulkan pengaruh bagi isteri sebagai partner nikah dan ahliwaris, pembebanan tanpa persetujuan isteri dapat dikatakan pembebanan yang tidak sah, sehingga isteri dapat menolak membayar hutang pewaris, seandainya ia bersedia membayar pun isteri hanya bertanggung jawab atas setengah bagian dari hutang pewaris. Semakin kompleksnya permasalahan mengenai waris perdata ini, maka diperlukan suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori dan praktek berupa pelatihan-pelatihan dan seminar bagi aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan pengacara, sehingga dalam menangani kasus mengenai waris perdata, mereka dapat mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Inherit is to replace the rights and obligations of someone passed away or predecessor. Rights and obligations transferred from predecessor to his inheritor could be an assets or liabilities. Responsibilities transferred to inheritor might be seen from the attitude of the inheritor, whether he purely accepts the responsibilities, beneficiary accepts the responsibilities, or reject the responsibilities. Liabilities can be incurred during the predecessor's life, before or after he is engaged in marital life, which is known as associated liabilities. Associated liabilities shall be the responsibility of predecessor and his spouse, especially liabilities or debts, which includes the property guarantee, will require approval from his spouse. In the Decree of Indonesian Supreme Court No. 180.k/Pdt/1993, a responsibility problem will exist if predecessor had a loan agreement with property collateral, but without spouse's approval. Although the inheritors have not decided their attitudes on the inheritance, but judge concludes that the inheritor purely accepts the inheritance if no rejection is made. Either purely acceptance or beneficiary acceptance or rejection shall be stated assertively. Purely acceptance shall be made in authentic deed or unauthentic deed, not by not stating the rejection. The right to think, which is able to assist the inheritor in making a decision, is also not utilized. Predecessor's debts as an associated debts will affect to the spouse as a marital partner and inheritor, guarantee without spouse's approval might be categorized as illegal guarantee and spouse has the right to reject the settlement of predecessor's debts; even the spouse is willing to pay the debts, the spouse is only responsible for a half of the debts. In parallel with the complexity of this problem, comprehensive knowledge in theory and practical shall be possessed by law enforcer (i.e. judge, attorney, and lawyer) in order to achieve a justice and rule of law in this specific case.

DAFTAR ISI

JUDUL	HALAMAN
Tanda Persetujuan Tesis	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS	12
A. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12
1. Pengertian, Sistematika, Dan Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata	12
 a. Pengertian Hukum Waris Barat	12
 b. Sistematika Hukum Waris Perdata Barat	16
 c. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat	22
2. Tata Cara Pewarisan Berdasarkan	

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
3. Penggolongan Ahliwaris Berdasarkan Undang-Undang	34
a. Golongan Ahliwaris Pertama	34
b. Golongan Ahliwaris Kedua	36
c. Golongan Ahliwaris Ketiga	37
d. Golongan Ahliwaris Keempat	37
B. PERSATUAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG	39
1. Sejarah, Sifat, Bagian-Bagian dan Pertanggung Jawaban Atas Harta Persatuan	39
a. Sumber/asalmula dan Sifat Persatuan/percampuran	39
b. Aktiva Dan Penghasilan/pendapatan Dari Persatuan	40
c. Hutang Persatuan	42
2. Pengurusan/pemeliharaan Harta Campur	43
a. Kewenangan Suami	43
b. Ketidcakapan Isteri Menurut Hukum	45
c. Ketidakhadiran Suami	45
3. Pecahnya atau Bubarnya Persatuan	46
4. Pembagian Harta Persatuan	47
C. Ketentuan Umum Mengenai Pewaris, Ahliwaris Dan Tanggung Jawab Ahliwaris Terhadap Harta Warisan	48
1. Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris	48
a. Pewarisan Terjadi Karena Kematian Seseorang	48
b. Karena Diduga Meninggal Dunia	50

2. Asas HUKUM Waris Mengenai Ahliwaris	51
a. Ahliwaris Adalah Keluarga Pewaris	51
b. Ahliwaris Harus Ada atau Sudah Ada Pada Saat Pewaris Meninggal Dunia	52
c. Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahliwaris	52
d. Ahliwaris Bukan Orang Yang Tidak Patut Untuk Mewaris	53
e. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Ahliwaris	55
3. Asas Mengenai Harta Warisan	56
4. Hak-Hak Khusus Ahliwaris	57
a. Hak Saisine	57
b. Hak Hereditatis Petitio	58
5. Hak Untuk Berpikir dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan	61
a. Tujuan dan Sifat	61
b. Hak Berpikir	64
c. Kedudukan Ahliwaris Yang Sedang Berpikir	67
d. Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan	70
6. Penerimaan Warisan	79
a. Cara Penerimaan Warisan	80
b. Akibat Dari Penerimaan	82

7. Penolakan Warisan	86
a. Sumber Peraturan dan Syarat-Syarat	86
b. Cara Penolakan	88
c. Akibat Penolakan	89
d. Perlindungan Terhadap Kreditur	90
8. Pembayaran Hutang	91
D. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993	95
E. Analisa Putusan	109
1. Tanggung Jawab Ahliwaris Atas Aktiva dan Pasiva Pewaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	110
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993 Mengenai Kewajiban Ahliwaris Dalam Pembayaran Hutang Pewaris	123
BAB III Penutup	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	131
Daftar Pustaka	x
Lampiran	

BAB II

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS

A. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat.

1. Pengertian, Sistematika, dan Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat.

a. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (*Burgerlijke Wetboek*) tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Dengan demikian berdasarkan pasal 830 KUHPerdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewarisan.

Jadi, Syarat-syarat agar suatu pewarisan dapat dilaksanakan berdasarkan KUHPerdara, adalah:

1. ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara), termasuk adanya dugaan hukum sudah meninggal dunia.
2. Adanya ahliwaris pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdara), dalam arti bahwa untuk bertindak sebagai ahli waris, ahli waris tersebut secara nyata harus ada dan hidup pada saat harta peninggalan jatuh meluara (warisan terbuka), baik ahliwaris menurut undang-undang ataupun menurut wasiat.
3. Kecakapan ahli waris.

Perkecualian yang diberikan oleh undang-undang dalam syarat-syarat pewarisan yang ditentukan diatas, adalah:

1. Orang dalam kandungan dianggap sudah ada, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 KUHPerdara mengenai bayi dalam kandungan ibu dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat:
 - a. telah dibenihkan;
 - b. dilahirkan hidup;
 - c. ada kepentingan yang menghendaki (warisan).
2. Orang yang belum dapat mewaris dalam hal pengangkatan ahliwaris yang bersifat melompat, yakni suatu penunjukan ahliwaris (disebut juga sebagai ahliwaris yang dibebani)

dengan surat wasiat, menyimpan apa yang ia terima, untuk kemudian menyerahkannya kepada anak-anak ahliwaris yang ada dan yang akan lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 973-975 KUHPerdata.⁵

Setelah dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahliwaris mempunyai hak untuk berpikir untuk menentukan sikap, yaitu antara lain ahli waris dapat⁶:

1. menerima warisan dengan penuh;
2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara beneficiare";
3. menolak warisan.

Karena tidak adanya definisi hukum waris dalam undang-undang (KUHPerdata), maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang definisi dari hukum waris perdata yaitu:

Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) :

⁵ Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II, Cet 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 83-84.

⁶ Eman Suparman (b), Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 32.

"Pengertian Warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".⁷

Pitlo:

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga".⁸

Wahyono Darmabrata:

"Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atas meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris".⁹

Berdasarkan beberapa definisi Hukum Waris Perdata dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si meninggal (pewaris) baik

⁷ H. Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5.

⁸ Eman Suparman (b), op.cit., hal. 3.

⁹ Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 3.

berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam KUHPerdata.

b. Sistematika Hukum Waris Perdata Barat

Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang berlaku di Indonesia diatur dalam Buku II KUHPerdata yang mengatur tentang benda pada umumnya. Pengaturan hukum waris dalam Buku II tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara memperoleh hak milik.¹⁰

Pemberlakuan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata disebabkan karena hingga saat ini masih belum diciptakan hukum nasional yang mengatur masalah hukum waris. Kenyataan kebinekaragaman hukum yang mengatur pewarisan ini juga terlihat dari masih diberlakukan hukum lain yang mengatur pewarisan disamping KUHPerdata yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam. Kedua hukum ini ditaati dan dinyatakan berlaku bagi mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia asli

¹⁰ J. Satrio, Hukum Waris, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 5.

(menurut Pasal 75 baru RR) dan golongan penduduk yang menganut agama Islam.¹¹

Sehingga sistem yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya sistem hukum kewarisan mengenal tiga sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positif Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.¹²

Adanya Pluralisme hukum tersebut kadangkala menimbulkan ketidakjelasan khususnya dalam peranan notaris dan lembaga peradilan yang menangani perkara kewarisan. Permasalahan notaris sehubungan dengan masalah kewarisan umumnya selain ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum waris juga disebabkan karena tidak jelasnya pengaturan instansi mana yang berwenang membuat keterangan hak mewaris.

Pluralisme hukum waris juga berpengaruh pada badan peradilan yang berwenang menangani perkara waris di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang

¹¹ Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cet. 1, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2000), hal. 22.

¹² Mura P, Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan, (Jakarta: Ind. Hill-Co, 1985), hal. 12.

Kekuasaan Kehakiman (L.N.R.I nomor 4 tahun 2004),¹³ badan peradilan meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dalam sistem peradilan tersebut, perkara waris di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang mana keduanya berwenang menangani perkara waris tersebut. Pengadilan Negeri sendiri berwenang menangani perkara kewarisan berdasarkan sistem Hukum Adat dan Perdata Barat, sedangkan Pengadilan Agama berwenang menangani kewarisan berdasarkan sistem Hukum Islam.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memfokuskan membahas mengenai sistem hukum barat (sistem hukum perdata barat). Hukum waris Perdata Barat, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hukum waris perdata barat, hanya berlaku:

1. Bagi golongan orang-orang Eropa yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
2. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

¹³ Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang No 4 & 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, (Bandung: Fokusmedia, 2004), hal. 5.

3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Perbedaan golongan tersebut ditetapkan dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi-bagi penduduk menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing.¹⁴ Berkaitan dengan materi yang akan dibahas maka masalah yang akan lebih dititikberatkan adalah masalah mengenai kewarisan yang juga tidak luput dari perbedaan pemberlakuan hukum bagi golongan masyarakat tersebut.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dalam hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban

¹⁴ R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 23.

sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris.¹⁵

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia." Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.¹⁶

Dalam hukum waris berlaku asas bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka pada seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini hak dan kewajiban yang diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda; b) hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang (hak suami untuk menyangkal keabsahan anak dan hak anak agar dinyatakan sebagai anak sah). Sedangkan, hak dan kewajiban yang tidak dapat diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam hubungan

¹⁵ Suparman (b), op.cit., hal. 1.

¹⁶ Ibid., hal. 8.

kerja, yang sifatnya sangat pribadi, b) keanggotaan dalam perkumpulan, c) hak untuk menikmati hasil orang tua atau wali terhadap anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, d) hak pakai hasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.¹⁷

Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang yaitu hukum perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terdiri dari:

- Buku I : tentang orang (*van personen*).
- Buku II : tentang benda (*van zaken*).
- Buku III : tentang perikatan (*van verbintenissen*).
- Buku IV : tentang bukti dan kadaluwarsa (*van bewijs en Verjaring*).¹⁸

Dalam KUHPerdata Hukum waris diatur dalam Buku II tentang kebendaan. Dalam Buku II tersebut hukum waris diatur dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dengan pengaturan sebagai berikut:

¹⁷ *Ibidt.*, hal. 25.

¹⁸ F.X. Suhardana, Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 25.

- Bab XII, tentang pewarisan karena kematian;
- Bab XIII, tentang surat wasiat;
- Bab XIV, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan;
- Bab XV, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
- Bab XVI, tentang menerima dan menolak suatu warisan;
- Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan;
- Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tidak terurus.¹⁹

c. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat

Unsur-unsur Hukum waris Perdata Barat, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga unsur hukum waris tersebut, yaitu:

1. Pewaris, adalah orang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.²⁰ Secara a kontrario seseorang belum dapat dikatakan sebagai pewaris kalau orang tersebut belum meninggal. Status "kematian" tersebut merupakan syarat mutlak suatu kewarisan sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 830

¹⁹ Ibid., hal. 20.

²⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang), Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 10.

KUHPerdata yang menyatakan pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

2. Ahliwaris, secara garis besar ada dua kelompok yang layak dan berhak menjadi ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata.²¹ Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas, yang berhak sebagai ahli waris menurut undang-undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan di si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 832:

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara duami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu".

wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak-anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 280 KUHPerduta.²² Seorang ahli waris memiliki 2 (dua) macam hak yaitu pertama, yang disebut *saisine* yaitu hak untuk memperoleh kekayaan tanpa menuntut penyerahan, dan kedua yang disebut *heriditatis petitio* yaitu hak ahli waris untuk menuntut warisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Namun demikian, pelaksanaan kedua macam hak tersebut tidak absolut berlaku karena adakalanya seseorang dinyatakan tidak patut mewaris (*onwardig*) atau orang tersebut menolak warisan (*verwerpen*) sebagaimana ditentukan dalam KUHPerduta.

3. Harta warisan, adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang

²² *Ibid.*, Pasal 280:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel. Pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari si pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/istrinya tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUHPerdara), dengan percampuran harta berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, harta campur perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan untuk pasangan nikah yang masih hidup, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan pasangan nikahnya, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdara), maka harta tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi

hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan yang tercatat atas nama yang meninggal.

2. Tata Cara Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

- a. Pewarisan menurut ketentuan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* atau *ab intestato*;
- b. Pewarisan menurut testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*.

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak tarakhir" dari si pewaris yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).

Ad. a. Pewarisan Menurut Undang-Undang (*ab intestato*)

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Dalam mewaris berdasarkan undang-undang ada 2 (dua) cara terjadinya pewarisan, yaitu:

a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*).

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala.

Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata mengatakan:

"mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan di meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti."

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut

adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.²³

b. Mewaris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata).

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.

Pasal 841 KUHPerdata:

"Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti."

Pasal 841 KUHPerdata ini dengan jelas menentukan bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan

²³ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hal. 18-19.

tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan.²⁴

Syarat mewaris karena penggantian, yaitu:

a) Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pasal 847 KUHPerdata menentukan:

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”

b) Ditinjau dari orang yang menggantikan:

1) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris adalah keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.

2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:

(a) hidup pada saat warisan terbuka;

(b) bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

(c) tidak menolak warisan.

Ad. (a) Hidup pada saat warisan terbuka;

²⁴ Ibid., hal. 24.

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836 KUHPerduta, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 KUHPerduta.

Ad. (b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut;

Orang yang tidak patut atau *onwaardig*²⁵ berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan. Maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

Ad. (c) Tidak menolak harta warisan;

Orang yang menolak warisan atau *verwerpen* adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerduta²⁶ Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih

²⁵ *Onwaardig* adalah seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris berdasarkan Pasal 838 KUHPerduta.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Pasal 1060: "Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara penggantian; jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama."

hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*plaatsvervulling*)

Undang-Undang mengenal 3 (tiga) macam penggantian, yaitu:

- a. Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdara: "Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya."
- b. Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844 KUHPerdara.
- c. Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat), pasal yang mengatur 845 KUHPerdara dalam arti yang lebih diperluas.

Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan sah seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdara yaitu: "tiada seorang pun

diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”

Ad. b. Pewarisan berdasarkan wasiat (testament)

Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, mungkin orang yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan menjadi percekocokan di antara anggota keluarga, dan untuk mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini peran notaris sangat dibutuhkan.²⁷

Hibah wasiat (*testament*) dapat diakibatkan oleh seseorang pemilik kekayaan yang mempunyai keinginan agar harta kekayaannya nanti, setelah meninggal, akan diperlakukan menurut cara tertentu. Jika hukum mengizinkan si peninggal warisan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris, hal tersebut wajar mengingat pada dasarnya seorang pemilik kekayaan mempunyai hak penuh untuk memperlakukan kekayaannya tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikenal dua cara, yaitu:

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hal. 69.

- a. *Erfstelling* atau Pengangkatan Waris, Pasal 954 KUHPerdara menentukan bahwa wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdara, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan penerimanya berkedudukan sebagai ahli waris.²⁸ Orang yang ditunjuk menjadi ahliwaris dinamakan *testamentair erfgenaam*,²⁹ yang kemudian dicatat dalam surat wasiat.
- b. Hibah Wasiat (*legaat*) adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas

²⁸ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 136.

²⁹ Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 14.

seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.³⁰
Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

3. Penggolongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang

Penggolongan ahli waris berdasarkan undang-undang diatur dalam Buku II, bagian 2, Pasal 852-Pasal 861 KUHPerdata.

Asas Hukum Waris Perdata yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, keluarga sedarah pewaris menurut BW disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.³¹

a. Golongan Ahli Waris Pertama

Pasal 852 KUHPerdata menyebutkan yang termasuk ahli waris golongan pertama adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan

³⁰ Ibid., hal. 138.

³¹ J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 99.

sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.

Pembagian dilakukan sama rata jika mereka mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri. Mereka mewarisi pancang demi pancang jika mereka atau sebagian dari mereka mewarisi secara bergantian.³²

Dalam Pasal 852 a ayat 1 KUHPerdata menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama.³³

Jadi ahli waris golongan I adalah:³⁴

- 1) Suami/Istri yang hidup terlama
- 2) Anak/anak-anak; dan

³² Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 92.

³³ Efendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 31.

³⁴ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW), (Bandung: CV. Utomo, 2006), hal. 17.

3) Keturunan anak-anak tersebut.

b. Golongan Ahli Waris Kedua

Diatur dalam Pasal 854-Pasal 857 KUHPerdata. Golongan kedua meliputi:³⁵

- 1) Ayah dan ibu,
- 2) Saudara,
- 3) Keturunan.

Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orangtua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris.³⁶

Jika kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dan kemudian pewaris itu meninggal dunia tanpa keturunan dan istri/suami, saudara pewaris mewarisi seluruh harta warisan.³⁷

Jika pewaris meninggal dunia tanpa saudara (anak tunggal), masing-masing orangtua mewarisi separuh warisan

³⁵ Effendi Perangin, *op. cit.*, hal. 35.

³⁶ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 94.

³⁷ Ibid.

dan jika hanya ada satu orangtua, orangtua itu mewarisi seluruh warisan.³⁸

c. Golongan Ahli Waris Ketiga

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari: sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, baik dari garis ayah maupun ibu. (Pasal 853 KUHPerdata)³⁹

Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu garis lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.⁴⁰

Jadi yang termasuk ahli waris golongan ketiga ini adalah:

- 1) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
- 2) Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.

d. Golongan Ahli Waris Keempat

Mereka adalah hubungan darah ke samping sampai derajat keenam. Walaupun ahli waris derajat keenam adalah keluarga terakhir yang menurut undang-undang dapat mewarisi, hubungan

³⁸ Ibid.

³⁹ J. Satrio, op. cit., hal. 142.

⁴⁰ Ibid.

derajat ketujuh dapat mewaris jika ia mengganti ahli waris derajat keenam.⁴¹

Pasal 858 ayat 1 KuhPerdata mengatakan:

Dalam hal tak ada saudara (golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka $\frac{1}{2}$ bagian warisan (*kloving*) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.⁴²

Yang perlu diingat adalah:⁴³

- 1) Pasal 858 KuhPerdata berkaitan dengan serangkaian pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 856 dan Pasal 857 KUHPerdata, dan dalam pasal tersebut diatur mengenai peristiwa pewarisan, dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orang tua sebagai ahli waris
- 2) Bahwa Pasal 858 KUHPerdata, meskipun tidak menyebutkan secara tegas harus dianggap mengandung ketentuan bahwa

⁴¹ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 98.

⁴² J Satrio, *op. cit.*, hal. 146.

⁴³ *Ibid.*

selain pewaris tidak meninggalkan golongan ahli waris golongan II dan dalam salah satu garis ke atas yaitu garis ayah atau ibu tidak ada lagi keluarga sedarah yang berhak mewaris, pewaris juga tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan II.

Jadi yang termasuk ahli waris golongan keempat adalah:

- 1) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu;
- 2) Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal;
- 3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

B. Persatuan Harta Menurut Undang-Undang

1. Sejarah, Sifat, Bagian-Bagian dan Pertanggung Jawaban atas Harta Persatuan

a. Sumber/asalmula Dan Sifat Persatuan/percampuran

Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri terjadilah persatuan harta benda(kekayaan) lengkap/bulat. Kekecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) di depan seorang Notaris,

dalam mana mereka (calon suami isteri) itu mengadakan penyimpangan daripada ketentuan umum tersebut.⁴⁴

Pasal 1621 KUHPerdara mengartikan bahwa persatuan/percampuran disebabkan perkawinan itu pun bukanlah merupakan perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdara. Hal ini disebabkan percampuran harta (kekayaan) suami isteri itu terjadi demi hukum dan dinyatakan demikian oleh undang-undang sehubungan dengan perkawinan. Lagipula dengan adanya persatuan harta itu bukan atau tidaklah bertujuan mencari untung yang kemudian membagikannya antara mereka.

Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapatnya dibedakan bagian-bagiannya, akan tetapi suami dan isteri berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta bersama itu.

b. Aktiva Dan Penghasilan/pendapatan (laba) Dari Persatuan

Mengenai aktiva harta persatuan (campur) itu menurut ketentuan Pasal 120 KUHPerdara meliputi barang-barang/harta

⁴⁴ Komar Andasmita, Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hal. 10.

benda suami isteri, baik yang sudah dimiliki sekarang meupun yang akan diperoleh mereka kelak, termasuk yang didapat secara cuma-cuma, dengan pengecualian apabila yang menghibahkan atau yang menghibah-wasiatkan menetapkan bahwa barang yang mereka berikan itu tidak akan dimasukkan ke dalam harta campur.⁴⁵

Tentang hasil dan pendapatan (*vruchten en inkomsten*) yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, menurut penegasan Pasal 122 KUHPerdara, hal ini harus diperhitungkan sehingga ditambahkan pada persatuan (harta campur). Demikian pula halnya dengan keuntungan (*winst*) yang diperoleh dari barang persatuan itu.

Hal hal yang merupakan urusan sangat pribadi atau hak yang melekat pada diri seseorang, seperti sebagai pegawai negeri/pejabat (*ambtenaar*), hak atas alimentasi, perjanjian (kontrak) membuat lukisan dari pelukis tertentu yang tidak dapat dipindahkan/dialihkan haknya kepada orang lain dan lenyap pada waktu meninggalnya orang yang bersangkutan, tidak jatuh pada persatuan. Hal-hal tersebut tidak merupakan hak kekayaan subyektif.⁴⁶

⁴⁵ Ibid., hal. 12-13.

⁴⁶ Ibid., hal 14.

c. Hutang Persatuan

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata beban-beban persatuan itu adalah meliputi atau termasuk semua hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau karena denda misalnya, atau utang suami isteri berasal dari warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu semua merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang suamilah yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya maka ia (suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar utang persatuan.⁴⁷

Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua utang kematian (*doodschulden*) yang timbul/ terjadi setelah meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan utang/beban persatuan. Yang dimaksud dengan utang ini adalah biaya penguburan. Mengenai utang ini kita berurusan dengan harta

⁴⁷ Ibid., hal. 20.

peninggalan (*nalatenschap*) dan bukan dengan persatuan (*gemeenschap*). Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdara, yaitu menyangkut piutang yang diistimewakan.

2. Pengurusan/Pemeliharaan Harta Campur

KUHPerdara mengatur mengenai hal ini dalam Buku I Bab VI Bagian kedua, yang terdiri dua pasal utama/pokok, yaitu Pasal 124 dan Pasal 125 KUHPerdara.

a. Kewenangan Suami

Pasal 124 KUHPerdara dikatakan bahwa suami selain dari pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh dalam arti kata dapat, berwenang (dan berhak) mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suami-isteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal 140 KUHPerdara, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan

isteri, suami tidak diperkenankan (dilarang) mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:⁴⁸

- 1) Barang tak bergerak,
- 2) Surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum,
- 3) Surat berharga lainnya, dan
- 4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau menggunakan (*beschikkingsrecht*) suami atas harta persatuan itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi. Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.

⁴⁸ Ibid., hal. 26.

⁴⁹ Ibid., hal. 28.

2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai hasilnya tetap ada padanya.

b. Ketidackakapan Isteri Menurut Hukum

"Onbekwaamheid" isteri diatur dalam Pasal 108, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 124 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 108 KUHPerduta isteri dengan kuasa atau bantuan suami boleh melakukan tindakan pengurusan atau penguasaan/penggunaan atas harta persatuan. Untuk pelbagai tindakan yang tercantum dalam Pasal 108 dan Pasal 113 KUHPerduta izin/persetujuan suami secara tegas tidak diperlukan, sehingga tanpa izin persatuan akan terikat.⁵⁰

Yang dimaksud dengan klausula yang terdapat dalam Pasal 109 KUHPerduta ialah: pengeluaran yang biasanya dilakukan oleh nyonya rumah, menurut keadaan menyangkut suami-isteri menurut cara hidup mereka yang nyata dianggap patut atau wajar. Lain halnya apabila isteri hidup terpisah, klausula ini tak perlu diabaikan.

c. Ketidakhadiran Suami

Menurut Pasal 125 KUHPerduta bilamana suami tidak hadir atau dalam keadaan tak hadir, atau tak mungkin

⁵⁰ Ibid., hal. 29-30.

menyatakan kehendaknya, sedangkan, padahal keadaan terpaksa ada (timbul), maka isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan (mengalihkan/melepaskan hak atas) barang persatuan, setelah untuk itu memperoleh kuasa dari Pengadilan Negeri.

Pasal 125 ini menyangkut halangan yang nyata dan bukan mengenai ketakcakapan menurut undang-undang (*wettelijke onbekwaamheid*). Oleh karena itu pasal ini tidak berlaku terhadap apabila suami dinyatakan berada dalam pengampuan (*ondercuratelestelling*). Jadi dalam hal ini pengampu (*curator*) yang melakukan pengurusan untuk/atas nama suami.⁵¹

3. Pecah Atau Bubarnya Persatuan

Tentang pecah/bubarnya persatuan dan mengenai hak pelepasan dari itu aturannya terdapat dalam Pasal 126-138 KUHPerdata.

Dalam Pasal 126 KUHPerdata persatuan itu pecah atau bubar demi hukum, disebabkan:

- a. Kematian;
- b. Berlangsungnya suatu perkawinan baru seizin hakim setelah isteri atau suami tidak hadir;

⁵¹ Ibid., hal. 32.

- c. Perceraian;
- d. Perpisahan meja dan ranjang;
- e. Perpisahan harta (kekayaan).

4. Pembagian Harta Persatuan

Pasal 128 dan Pasal 129 KUHPerdara menyebutkan setelah bubarnya persatuan terdapat harta yang tak terbagi (*onverdeelde boedel*) yang pada umumnya/dasarnya sama dengan harta milik bersama antara para ahli waris. Sifat *gezamendehandse* atau milik bersama yang terikat dengan bubarnya persatuan yang hidup seakan-akan mati dan dilikwidir. Harta itu dibagi antara sekutu atau partner pemiliknya (*deelgenoten*), yaitu antara bekas suami isteri atau ahliwaris mereka masing-masing setengah bagian, tanpa mempermasalahkan atau memperhitungkan dari mana harta itu berasal atau perolehannya.⁵²

KUHPerdara memang mengenal pembagian harta atas dasar pembawaan (*aanbreng*) sebagaimana tercantum Pasal 129 KUHPerdara, akan tetapi hanya untuk beberapa jenis barang saja, yaitu barang yang amat biasa atau sangat dekat/bersatu (*verkleefd*) dengan/pada pihak yang

⁵² Ibid., hal. 40-41.

bersangkutan (suami-isteri), seperti: pakaian, perhiasa, alat atau perkakas pencaharian nafkah, perpustakaan, barang kesenian, dan keilmuan yang dihimpunnya, juga surat atau tanda peringatan/kenangan keturunan. Barang-barang ini sajalah yang boleh diminta kembali oleh pemilik asalnya semula. Itupun dengan memperhitungkan harganya menurut taksiran mereka sendiri atau menurut taksiran para ahli/juru taksir yang mereka tunjuk atau angkat. Cara memisah dan membagikan harta persatuan ini menurut hukum berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Bab XVII Buku II, baik menyangkut formalitas maupun isi atau materiilnya.⁵³

C. Ketentuan Umum Mengenai Pewaris, Ahli Waris, Dan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan

1. Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris

a. Pewarisan Terjadi Karena Kematian Seseorang

1) Meninggalnya seorang Pewaris

Pewarisan pada dasarnya terjadi karena meninggalnya seseorang atau terjadi karena kematian. Pasal 830 KUHPerdara secara garis besar menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan

⁵³ Ibid.

demikian, maka pada dasarnya pewarisan baru terjadi kalau ada seseorang yang meninggal dunia, ada ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat atau pengaturannya di dalam undang-undang.

Sehubungan dengan asas tersebut diatas, Pasal 1334 KUHperdata, menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan.⁵⁴

2) Meninggalnya seseorang yang sulit ditentukan karena meninggal secara bersamaan

Pasal 831 KUHperdata menentukan bahwa apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah menjadi ahli waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, dengan tidak diketahui siapakah yang meninggal dunia lebih dahulu maka dianggaplah bahwa mereka meninggal dunia

⁵⁴ Ibid., hal. 20.

pada detik yang sama, dan perpindahan hak warisan dari satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya.⁵⁵

b. Karena Diduga Meninggal Dunia

Terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470 KUHPerdata.

Pasal-pasal tersebut mengatur dalam hal orang telah meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu tertentu, 5 tahun, (Pasal 467) atau 10 tahun, (Pasal 470) dan daripadanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat dinyatakan diduga meninggal dunia.⁵⁶

Hal tersebut diatas atau keadaan tak hadirnya seseorang dapat dikatakan merupakan pengecualian dari Pasal 830 KUHPerdata, oleh karena ada kemungkinan bahwa orang yang diduga telah meninggal dunia tersebut masih hidup. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa saat meninggalnya

⁵⁵ Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 44-45.

⁵⁶ J Satrio, op. cit., hal. 22.

seseorang memegang peranan yang penting bahkan sangat menentukan dalam masalah pewarisan menurut KUHPerdota.⁵⁷

2. Asas Hukum Waris Mengenai Ahli Waris

a. Ahli Waris Adalah Keluarga Pewaris

Mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan suami isteri yang hidup terlama.

Pasal 832 KUHPerdota menentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.⁵⁸

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami-isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk hal itu.⁵⁹

⁵⁷ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 47-48.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 48.

⁵⁹ *Ibid.*

b. Ahli Waris Harus Ada Atau Sudah Ada Pada Saat Pewaris Meninggal Dunia

Pada dasarnya untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, maka seseorang harus ada atau harus sudah dilahirkan pada saat terbukanya warisan, pada saat meninggalnya pewaris. Dengan demikian seorang ahli waris selain ia telah ada atau sudah dilahirkan ia juga masih hidup pada saat meninggalnya pewaris.

Pasal 836 KUHPerdara menentukan bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata supaya dapat bertindak sebagai (ahli) waris seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

Pasal 899 KUHPerdara menentukan bahwa dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus sudah ada tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.

c. Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris

Pasal 2 KUHPerdara menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang ibu/perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.

Dengan demikian anak yang berada di dalam kandungan seorang perempuan atau seorang ibu walaupun ia belum dilahirkan, jadi belum ada pada saat meninggalnya pewaris dapat mewaris dari pewaris karena dalam hal ini hukum menentukan bahwa seakan akan anak tersebut sudah dilahirkan.⁶⁰

Anak yang masih di dalam kandungan tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang antara lain ialah bahwa:⁶¹

- 1) Anak tersebut telah dibenihkan atau telah dikonsepsikan;
- 2) Anak tersebut harus mempunyai kepentingan sehingga dianggap telah ada (hidup, dilahirkan);
- 3) Anak tersebut harus lahir hidup, karena mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah tealah ada (Pasal 2 ayat 2 KUHPerduta).

d. Ahli Waris Bukan Orang Yang Tidak Patut Untuk Mewaris

Menurut Pasal 838 KUHPerduta mereka yang tidak patut mewaris adalah:⁶²

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;

⁶⁰ Ibid., hal. 50.

⁶¹ Ibid., hal. 51.

⁶² Ibid., hal. 52.

- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 912 KUHPerdara menentukan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya merekapun yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.

Pasal 839 KUHPerdara menyebutkan tiap-tiap ahli waris yang karena tidak patut untuk mewaris telah dikecualikan

dari pewarisan, diwajibkan untuk mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak harta peninggalan jatuh meluang. Akibat dari tidak patut mewaris maka warisan jatuh pada ahli waris lainnya.

Pasal 840 KUHPerdara menentukan bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi ahli waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.

e. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Ahli Waris

Pada dasarnya seorang ahli waris harus memenuhi syarat untuk dapat mewaris atau untuk mendapatkan bagian dalam warisan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain ialah:⁶³

- 1) Ahli waris harus ada, atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia atau pada saat warisan terbuka;
- 2) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ahli waris adalah keluarga pewaris, dalam

⁶³ Ibid., hal. 56.

arti termasuk suami atau isteri yang hidup terlama. Isteri atau suami yang hidup terlama, tidak mempunyai hubungan darah, tetapi undang-undang menentukan bahwa mereka mewaris satu terhadap yang lain;

- 3) Ahli waris bukan orang yang tidak patut untuk mewaris;
- 4) Ahli waris tidak menolak warisan;
- 5) Ahli waris tidak dikecualikan oleh pewaris secara sah dari haknya untuk mewaris;
- 6) Ahli waris secara otomatis atau demi hukum memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajiban pewaris;
- 7) Ahli waris mempunyai hak tuntutan atas harta warisan, yang harus dipergunakan selama jangka waktu 30 tahun.

3. Asas Mengenai Harta Warisan

Pada dasarnya undang-undang tidak memandang sifat maupun asal usul barang-barang warisan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 849 KUHPerdara yang menentukan bahwa undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal usul barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Dengan demikian di dalam pewarisan tidak diperhatikan apakah barang tertentu datang dari keluarga ayah atau barang tertentu yang lain berasal dari keluarga

pihak ibu orang yang meninggal dunia atau pewaris. Kecuali dalam hal warisan anak luar kawin diakui sah, yang tak lagi mempunyai ahliwaris kebawah(keturunan), maka barang-barang yang diwariskan akan kembali kepada keturunan yang sah dari orang tuannya.(Pasal 871 KUHPerduta).

4. Hak-Hak Khusus AhliWaris

a. Hak Saisine

Pasal 833 KUHPerduta menyatakan:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal".

Artinya:

- 1) Para ahli waris secara otomatis, demi hukum memperoleh kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya si ahli waris sendiri belum mengetahui/menyadari bahwa ia mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga yang menjadi pewarisnya.

2) Bahwa perpindahan tersebut berlaku segera, sesudah pewaris meninggal.

Undang-undang menyatakan, hal ini dengan mengatakan bahwa ahli waris karena hukum memperoleh bezit dari barang-barang, hak dan tuntutan hukum terhadap si mati. Adalah jelas, bahwa kata bezit di sini dipergunakan dalam arti yang tidak sebenarnya. Sebutan barang, hak dan tuntutan hukum adalah kurang pada tempatnya. Maksudnya, bahwa ahli waris karena hukum menggantikan si mati dalam segala hak dan segala kewajibannya. Ahli waris bukanlah kreditur. Ia tidak perlu menuntut penyerahan, perpindahan hak dan kewajiban itu kepadanya, tetapi itu terjadi secara otomatis. Untuk hak atas bezit, jalan pikiran yang demikian itu dinyatakan juga oleh undang-undang dalam suatu pasal yang khusus, yaitu Pasal 597 KUHPerduta.⁶⁴

Pasal 955 KUHPerduta menyebutkan bahwa yang memiliki saisine tidak hanya ahli waris menurut UU, tetapi juga ahli waris menurut surat wasiat.

⁶⁴ Pitlo, Hukum Waris, Jilid 1, (Jakarta: PT Intermedia, 1994), hal. 19.

b. Hak Hereditatis Petitio

Pasal 834 dan 835 KUHPerdara memberi hak kepada ahli waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak ini disebut hereditatis petitio yang dimiliki oleh tiap ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak bezit atas warisan. Hak ini dimiliki oleh semua ahli waris, masing-masing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli waris lain untuk menggugat.⁶⁵

Hak hereditatis petitio adalah hak lain dari saisine; saisine diperoleh dari para ahli waris dari pewaris, sedangkan hereditatis petitio diperoleh dari UU.

Ciri-ciri hak hereditatis petitio:⁶⁶

- 1) Pada hereditatis petitio, undang-undang tidak mensyaratkan para ahli waris membuktikan hak kebendaan yang dipunyai. Tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dan apa yang dituntut adalah barang yang dulu berada di dalam warisan. Jadi dasar hak tuntutan adalah kedudukan seseorang sebagai ahli waris.
- 2) Dengan demikian hak tersebut mempunyai jangkauan yang lebih luas, sebab apa yang dahulu ada, pada waktu si

⁶⁵ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 85.

⁶⁶ J. Satrio, op. cit., hal. 93-95.

pewaris meninggal, meliputi apa yang dulu dipegang pewaris sebagai detentor, seperti umpama saja barang-barang yang dipegang pewaris atas dasar pinjam meminjam.

- 3) Hak hereditatis petitio sudah tentu sangat menguntungkan ahli waris, karena pembuktiannya sangat dipermudah. Malahan pada permulaan tuntutannya, para ahli waris cukup menuntut semua atau apa saja yang termasuk di dalam warisan, walaupun nanti pada akhirnya memang si ahli waris harus menunjukkan apa saja yang dituntut, yang dahulu ada di dalam warisan dan sekarang tidak ada lagi.
- 4) Suatu keistimewaan lain adalah bahwa kalau tuntutan berdasarkan bezit hanya tertuju pada benda-benda tetap, maka hereditatis petitio dapat meliputi baik benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak. Bahkan dengan hereditatis petitio orang dapat menuntut seluruh warisan.
- 5) Selanjutnya hereditatis petitio berbeda dalam jangka waktu kadaluwarsanya yang lebih panjang yaitu 30 tahun.
- 6) Faktor yang menguntungkan adalah bahwa saat mulainya kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang

dari warisan atas sejak saat ia sadar akan haknya, tetapi sejak saat warisan terbuka.

- 7) Faktor yang kurang menguntungkan adalah saat mulainya kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang dari warisan atau sejak saat ia sadar akan haknya, tetapi sejak saat warisan terbuka.
- 8) Di samping itu undang-undang menyebutkan secara limitatif kepada siapa saja hak tersebut ditujukan, yaitu terhadap:
- a) Mereka-mereka yang mempunyai alas hak yang sama, artinya sama-sama mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap pewaris yang sama, baik berdasarkan titel umum maupun titel khusus.
 - b) Mereka-mereka yang tak mempunyai alas hak apapun.
 - c) Mereka yang secara licik telah berhenti sebagai bezitter.

5. Hak Untuk Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan

a. Tujuan dan Sifat

Ahli waris boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan: a) menerima dengan murni, b) menerima secara

benefisier dan c) menolak. Pewaris tidak dapat membatasi pilihannya sesuai yang tercantum dalam Pasal 1089 KUHPerdara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, dengan mencabut hak warisnya dengan syarat menanggukkan berupa penerimaan secara benefisier. Bagi ahli waris, pilihan itu dapat berupa pilihan yang berat. Kalau ia menerima secara murni, ia bertanggung jawab dengan segala kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam hutang harta peninggalan. Siapa yang menolak, akan tidak menerima apa-apa. Ada suatu jalan tengah, yaitu menerima secara benefisier, yang berarti manakala harta peninggalan memperlihatkan sisa kurang, maka ia hanya akan membayar hutang harta peninggalan sebanyak harga aktiva dari harta peninggalan. Kalau ada sisa lebih, sisa lebih ini untuk ahli waris.⁶⁷

Bagi kreditur harta peninggalan penting artinya untuk mengetahui, apakah orang yang dipanggil untuk menerima harta peninggalan akan menerima atau menolak. Dari sinilah tergantung siapa yang mesti dihubunginya dan kekayaan siapa yang mesti diberatinya untuk memungut piutangnya. Pada harta peninggalan yang agak besar, biasanya tidaklah mudah

⁶⁷ Pitlo, op. cit., hal. 1.

bagi ahliwaris untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari harta peninggalan. Hal ini akan memakan waktu. Dalam pada itu, kreditur tidak boleh menjadi korban, apabila ahli waris tetap saja masih ragu-ragu menentukan pilihannya. Oleh karena itu kreditur dapat memaksa menyatakan pilihannya. Undang-undang memang tidak mengaturnya dengan tegas, akan tetapi kenyataan, bahwa hutang dari harta peninggalan, karena hukum, oleh wafatnya pewaris, berpindah kepada ahliwaris, dan juga dalam ketentuan Pasal 1072 KUHPerdara, semuanya ini membawakan akibat bahwa kreditur dapat menuntut orang yang dipanggil menjadi ahli waris. Ahliwaris dapat melepaskan diri dari tuntutan itu untuk sebagian atau untuk seluruhnya, yaitu dengan menerima secara benefisier atau dengan menolak. Dengan adanya lembaga berpikir, pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, tidak dapat ia dituntut untuk menentukan hitam putihnya. Selama waktu berpikir itu, ditangguhkanlah segala perkara terhadap ahliwaris yang sedang berpikir sebagai ahliwaris, ataupun

terhadap ahliwaris seluruhnya. Pelaksanaan putusan hakim yang memberati si wafat, ditangguhkan.⁶⁸

b. Hak Berpikir

Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata menjelaskannya sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Mereka yang memperoleh hak atas suatu harta peninggalan (warisan) diberi hak untuk memanfaatkan hak memikir (*recht van beraad*), dalam menyelidiki sikap apa yang akan diambilnya atas warisan yang bersangkutan, yaitu apakah ia:
 - a) Akan menerimanya secara murni (*zuiver*),
 - b) Akan menerimanya dengan syarat benefisier, atau
 - c) Akan menolaknya.

Untuk keperluan penerimaan secara benefisier itu ahliwaris yang bersangkutan harus melakukan suatu pernyataan di kantor Panitera Pengadilan Negeri, di daerah/wilayah mana warisan tersebut terbuka/jatuh meluang (*opengevallen*). Panitera yang bersangkutan akan

⁶⁸ *Ibid.*, hal 1-2.

⁶⁹ Komar Andasmita, *op. cit.*, hal. 422.

membukukan dalam sebuah register yang disediakan untuk keperluan itu.

- 2) Ayat ke-2 Pasal 1023 KUHPerdara mengatur, bahwa bila warisan itu terbuka di tempat yang jauh dari kedudukan Pengadilan Negeri, karena terpisah oleh lautan, pernyataan itu dapat dilakukan di hadapan Kepala Pemerintahan setempat (daerah). Pejabat ini mengadakan catatan tentang hak memikir itu dan kemudian memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah itu, dan yang akan membukukannya dalam register yang bersangkutan.

Pada saat mana orang meminta berpikir, tidaklah penting artinya. Hal ini tergantung pada sikap kreditur. Ahliwaris dapat mempergunakan lembaga berpikir itu satu minggu sesudah meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan bahwa meminta berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun-tahun.⁷⁰

Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur harta peninggalan untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur waktu sampai tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah setelah tiga puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai

⁷⁰ Pitlo, loc. cit., hal. 2.

wewenang untuk menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdara. Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur harta peninggalan untuk menyatakan pilihannya.⁷¹

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.⁷²

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan (*beschrijven*) budel itu dan untuk memikir. Ahliwaris yang memikir itu tidak diwajibkan untuk membuat inventaris, dengan cara lain pun ia dapat mengetahui keadaan budel yang bersangkutan. Jika ia membuat suatu inventaris maka seperti biasa, biayanya menjadi beban warisan itu sendiri.⁷³

⁷¹ Ibid.

⁷² Komar Andasmita, op. cit., hal. 423.

⁷³ Ibid., hal. 423-424.

Dalam Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdara bahwa Pengadilan Negeri berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

c. Kedudukan Ahliwaris Yang Sedang Berpikir

Mengenai kedudukan mereka terhadap hutang-hutang warisan, Meyers berpendapat, bahwa disini, ada penyimpangan dari asas umum tentang pewarisan. Ahliwaris bukan debitor warisan, bahkan bukan debitor warisan dengan tanggung jawab yang terbatas.⁷⁴

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdara, diatur bahwa selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap ahliwaris itu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal 1101 KUHPerdara ditunda.

Berpikir, menghentikan penyelesaian harta peninggalan. Orang yang selama berpikir itu bertingkah laku sebagai

⁷⁴ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 316.

ahliwaris, dapat dianggap sebagai menyatakan bahwa ia dengan diam-diam telah menerima secara murni dan telah melepaskan pula hak yang diperolehnya dari berpikir itu. Apabila ahliwaris yang satu hendak berpikir dan ahliwaris yang lain menerima secara benefisier, mestilah hal itu diartikan, bahwa penyelesaian dari penerimaan secara benefisier untuk sementara waktu tidak dapat diteruskan.⁷⁵

Ahliwaris sekarang mempunyai kesempatan untuk membuat inventaris. Apabila kesempatan ini tidak dipergunakannya, ini tidaklah berarti ia kehilangan sesuatu hak juapun sesuai dengan Pasal 1076 KUHPerdara. Jadilah berarti mempunyai kesempatan untuk membuat inventaris, bukan mempunyai kewajiban.

Menurut Pasal 1025 ayat 2 KUHPerdara ahliwaris yang sedang berpikir diwajibkan menjaga keselamatan semua benda yang termasuk harta peninggalan sebaik-baiknya bagaikan seorang kepala rumah tangga yang baik. Dalam pada itu, atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, hakim dapat memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu, baik guna menyelamatkan harta benda budel itu,

⁷⁵ Pitlo, op. cit., hal. 4.

maupun untuk menyelamatkan kepentingan pihak ketiga, seperti/terutama para kreditur dan para legataris.⁷⁶

Selama berpikir, ahliwaris mustilah mengurus budel itu sebagai pengurus yang baik. Dengan izin hakim, ahliwaris boleh menjual benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, dan dapat melakukan segala perbuatan yang lain-lain untuk kepentingan budel. Hakim mengatur cara menjualnya. Kalau tidak ada izin dari hakim, maka tiap perbuatan yang bukan perbuatan pengurusan, diartikan sebagai perbuatan penerimaan secara diam-diam. Dalam pada itu, atas permintaan yang berkepentingan, hakim boleh mengambil segala tindakan, yang menurut pertimbangannya diperlukan untuk mempertahankan harta peninggalan itu, atau untuk melindungi kepentingan orang ketiga. Yang dimaksud orang ketiga adalah semua orang yang bukan ahliwaris.⁷⁷

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir yang ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang bersangkutan tidak berwenang lagi untuk mengemukakan, yaitu tangkisan yang menunda, jika terhadapnya diajukan suatu tuntutan hukum. Jadi ia harus memilih, apakah ia akan

⁷⁶ Komar Andasmita, op. cit., hal. 425.

⁷⁷ Pitlo, loc. Cit

menerima budel itu secara murni atau secara benefisiar, atau hendak menolaknya.⁷⁸

d. Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan

1) Pengertian, Maksud Dan Sumber Aturannya

Hak ini sering disebut pula hak mengadakan inventarisasi, yang dalam bahasa Belanda dinamakan "voorrecht van boedelbeschrijving" atau "beneficiare boedelaanvaarding", yang berarti penerimaan harta peninggalan dengan syarat atau secara terbatas.⁷⁹

Biasanya ahliwaris yang mengambil sikap ini jika ia takut harta peninggalan itu akan ternyata pasivanya lebih banyak dari aktivanya. Bila ahliwaris itu berbuat demikian, maka tidak akan terjadi percampuran harta antara barang milik pewaris dengan harta kepunyaan ahliwaris itu. Dengan demikian sepanjang utang budel itu melebihi aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh dari harta dimaksud, ahliwaris yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas utang harta peninggalan itu.⁸⁰

⁷⁸ Komar Andasasmita, op. cit. hal. 425-426.

⁷⁹ Ibid., hal. 426.

⁸⁰ Ibid.

Dalam KUHperdata hal ini bersama-sama dengan hak memikir diatur dalam Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata.

Pemakaian hak istimewa ini mengakibatkan:⁸¹

- a) Harta warisan dan harta ahliwaris tidak bercampur, bahkan ia berhak menagih piutangnya sendiri terhadap warisan.
- b) Para ahliwaris bertanggung jawab untuk membayar utang warisan dan memberi hibah wasiat, tetapi hanya sampai dan tidak lebih dari harga barang warisan, bahkan ia dapat juga membebaskan diri dari membayar utang warisan dengan menyerahkan semua barang warisan kepada para kreditur warisan dan legataris untuk dikuasai mereka.

Hak istimewa untuk memperinci harta warisan ini dikenal juga sebagai Hak menerima warisan secara terbatas atau benefisier.

2) Inventarisasi

Pasal 1029 KUHPerdata menegaskan, bahwa setelah tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 1024 KUHPerdata, ahliwaris yang bersangkutan dapat dipaksa menolak, atau menerima warisan itu, baik secara murni atau dengan hak mengadakan inventarisasi (pendaftaran harta peninggalan).

⁸¹ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 147.

Jika ia memilih hal ini, maka dia diharuskan membuat pernyataan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana warisan itu jatuh meluang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1043 KUHPerdata jo Pasal 23 AB, pewaris sekalipun tidak boleh melarang digunakannya baik hak memikir maupun hak istimewa untuk mengadakan inventarisasi tersebut. Penetapan yang demikian adalah batal dan tidak sah.

Ahliwaris yang telah menerima suatu harta peninggalan secara beneficiair, diharuskan membuat inventarisasi atau pendaftaran harta warisan, sehingga setiap waktu keadaan harta itu dapat diketahui.

Inventarisasi dapat dilakukan sebelum atau sesudah menyatakan keterangan. Jika dilakukan sebelum pernyataan, maka biasanya baru setelah ahliwaris itu memanfaatkan hak memikir/mempertimbangkan.

3) Bentuk Penerimaan Secara Benefisier

Ahliwaris yang hendak menerima secara benefisier, mestilah untuk itu menyerahkan suatu keterangan di kepeniteraan Pengadilan Negeri dari rumah kematian. Dengan melakukan ini, menjadilah ia ahliwaris benefisier. Sampai pada saat itu, ia menjadi debitur, dengan seluruh

kekayaannya untuk seluruh hutang harta peninggalan. Dengan menerima secara benefisier, maka hal ini dihapuskan berlaku surut. Penerimaan secara benefisier akan berdaya kerja, sepanjang mengenai hal ini, sebagai syarat membubarkan.

4) Kewajiban Ahliwaris Benefisier

Menerima secara benefisier, maka diadakan pencatatan budel. pencatatan meliputi aktiva dan pasiva warisan, karena dengan pencatatan seperti ini dapat diketahui berapa sisa warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang warisan dan kematian.

Pencatatan harta warisan tidak terikat pada bentuk tertentu, sehingga bisa dilakukan secara notariil maupun di bawah tangan. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib dan baik. Karena pencatatan pada dasarnya ditugaskan kepada ahliwaris yang bersangkutan, maka untuk menjaga kemungkinan ketidakjujuran ahliwaris yang bersangkutan, Pasal 1031 KUHPerdara menentukan suatu ancaman, dalam hal ahliwaris yang mengadakan pencatatan budel secara sengaja dan dengan itikad buruk telah tidak mencantumkan adanya barang-barang warisan tertentu. Ancaman hukumannya adalah bahwa ahliwaris

yang bersangkutan dianggap telah menerima warisan secara murni.⁸²

Ahliwaris benefisier berkewajiban untuk mengurus budel dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikannya secepat mungkin. Segala ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan penerimaan secara benefisier itu, dibebankan kepada harta peninggalan.

Kalau ahli waris dalam waktu berpikir hanya boleh menjual dengan izin hakim dan penjualan itupun merupakan perbuatan pengurusan, maka ahliwaris benefisier mempunyai wewenang, malahan berkewajiban untuk menjual segala aktiva harta peninggalan sepanjang kepentingan kreditur menghendakinya. Dengan demikian terjadilah likwidasi yang menyeluruh. Kreditur menerima tagihannya dengan uang tunai menurut perbandingan. Ahliwaris tidak perlu menjual lebih banyak daripada yang diperlukan untuk melunasi kreditur dan legataris. Ahliwaris dalam hal ini mesti mengindahkan kepentingan semua kreditur. Jikalau cukup persediaan uang tunai untuk melunasi semua kreditur, maka ahliwaris akan melakukan prestasi bercacat, apabila ia menjual segala-galanya secara membabi buta, juga menjual barang yang sudah dijual pewaris. Pembeli ini dapat memperoleh apa yang

⁸² J. Satrio, op. cit., hal. 322.

menjadi haknya, dan ia tidak perlu menyetujui, apabila ahliwaris membayar tagihannya dengan uang tunai.⁸³

Ahliwaris benefisier berkewajiban atas tuntutan kreditur atau pihak yang berkepentingan lainnya, untuk memberikan jaminan. Sudah tentu ia tidak dapat membebaskan dirinya dengan mengatakan, bahwa benda-bendanya dikuasai oleh orang lain. Jumlah jaminan ini ditentukan oleh nilai benda bergerak ditambah dengan nilai benda tidak bergerak, sepanjang benda ini tidak diserahkan kepada kreditur hipotik. Penyerahan itu dapat berupa pelepasan budel, atau dalam bentuk kuasa pribadi untuk menjual yang tidak dapat ditarik kembali. Tidak boleh diadakan perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Juga tidak penting artinya apakah mengenai kreditur hipotik atau mengenai kreditur yang tagihannya tidak dijamin oleh hipotik. Kekacauan terjadi, karena dalam pasal yang terdahulu ada disebut tentang penyerahan kepada kreditur hipotik.⁸⁴

Berdasarkan Pasal 702 KUHPerdata, bahwa ahliwaris yang tidak memberikan jaminan yang diminta, dapat dikeluarkan

⁸³ Pitlo, *op. cit.*, hal. 18.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 20.

dari pengurusan budel dengan diangkatnya oleh pengadilan seorang kurator.

Ahliwaris harus memanggil kreditur yang tidak dikenal dengan perantaraan berita negara dan berita resmi propinsi di mana rumah kematian berada, dengan tujuan untuk menyerahkan pertanggung jawaban kepada mereka dan kepada kreditur yang dikenal dan kepada legataris.⁸⁵

5) Sifat Harta Peninggalan Yang Telah Diterima Secara Benefisier

Penerimaan secara benefisier mengakibatkan, adanya kekayaan yang disisihkan. Kekayaan dari ahliwaris dan kekayaan dari pewaris tidak terpadu menjadi satu. Harta peninggalan itu tetap merupakan harta kekayaan yang terpisah dengan penghasilan dan hutang sendiri, suatu kekayaan dalam kekayaan, oleh karena penghasilan dan hutang adalah kepunyaan ahliwaris.⁸⁶

Ajaran umum berpendapat, bahwa sejak meninggal dunia, berdasarkan daya berlaku surut suatu pilihan, ahli waris menjadi pemilik dari aktiva dan menjadi debitor dengan pertanggung jawaban yang terbatas. Pendapat ini tidak

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid., hal. 9.

menutup kemungkinan adanya buah pikiran, bahwa kekayaan yang diterima secara benefisier mempunyai sifat badan hukum. Sebabnya, karena adanya sifat badan hukum itu, yang hanya berupa badan hukum yang bersifat relatif, memungkinkan diakui akan adanya hak subjektif yang dipunyai oleh ahliwaris.⁸⁷

Penerimaan secara benefisier adalah sitaan umum atas suatu kekayaan, yang sangat menyerupai palisemen. Dalam sitaan, akan berhadapan dengan satu kesatuan kekayaan yang mesti diuangkan untuk semua kreditur bersama-sama, sehingga semua kreditur akan menerima menurut perbandingan piutangnya, kecuali kreditur yang mempunyai hak utama. Apabila pada penerimaan benefisier, undang-undang tidak memberikan jalan keluar, maka dipakailah peraturan yang dituliskan untuk palisemen, yaitu sepanjang undang-undang tidak menetapkan sebaliknya dan sifat hubungan hukumnya tidak melarang pula. Antara lain dalam hubungan dengan persoalan tentang perjumpaan hutang, tentang hal pemisahan hutang, tentang pembubaran persetujuan dan tentang memperhitungkan hutang. Pada palisemen penyelesaiannya berada dalam tangan orang ketiga, yang bertindak sebagai

⁸⁷Ibid., hal. 10.

wakil dari kreditur dan debitur, sedangkan penerimaan secara benefisier diselesaikan oleh ahliwaris, yaitu orang yang berhak atas kekayaan, yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan kreditur. Ada lagi titik perbedaan yang lain. Sesudah budel benefisier diselesaikan, tidak ada lagi perikatan tertinggal bagi ahliwaris benefisier. Oleh sebab itu, di sini tidak akan diketemukan hal yang sejajar dengan perdamaian dalam palisemen.⁸⁸

6) Akibat Penerimaan Harta Peninggalan Dengan Syarat

Menurut Pasal 1032 KUHPerdata penerimaan harta peninggalan dengan syarat berakibat:⁸⁹

- a) Bahwa ahliwaris yang bersangkutan tidak berkewajiban membayar utang dan beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termaduk harta peninggalan itu, ahliwaris dapat membebaskan diri dari pembayaran-pembayaran tersebut, dengan cara menyerahkan semua barang harta peninggalan itu kepada kekuasaan para kreditur dan para penerimaan hibah-wasiat;
- b) Bahwa barang/benda pribadi ahliwaris tidak menjadi satu dengan harta peninggalan, dan ahliwaris tetap

⁸⁸ Ibid., hal. 11.

⁸⁹ Komar Andasmita, op. cit., hal. 431.

berhak menagih piutangnya pribadi dari harta peninggalan yang bersangkutan.

6. Penerimaan Warisan

Pewarisan terjadi karena kematian. Untuk terjadinya yang demikian itu tidak diperlukan suatu tindakan atau keterangan kehendak. Sehingga segera pada saat orang meninggal, maka hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada mereka, yang oleh undang-undang atau wasiat ditunjuk sebagai ahliwaris. Dalam hal ini untuk itu suatu penerimaan tidak diperlukan.⁹⁰

Penerimaan itu menurut kenyataannya adalah tidak dilakukan atau terjadinya penolakan. Baik dalam penerimaan secara murni maupun secara benefisier tidak dimungkinkan terjadinya penolakan. Pasal 1047 KUHPerdara menyebutkan bahwa penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada hari terbukanya warisan itu

⁹⁰ Ibid., hal. 440.

a. Cara Penerimaan Warisan

Pasal 1048 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:⁹¹

- 1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan menyatakannya demikian, dan
- 2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam, apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya memang untuk menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai suatu penerimaan warisan secara diam-diam, antara lain:⁹²

- 1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
- 2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta warisan;
- 3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

⁹¹ Ibid.

⁹² Tan Thong Kie, op. cit., hal 151.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan menerima secara diam-diam:⁹³

- 1) Meminta pemisahan dan pembagian;
- 2) Ikut merundingkan pemisahan, walaupun perundingan itu tidak berhasil;
- 3) Menjual benda-benda;
- 4) Memberikan hak kebendaan;
- 5) Memberikan pembebasan hutang;
- 6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Ahli waris bebas untuk memilih cara penerimaan warisan dengan perkecualian sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Wali hanya boleh menerima suatu warisan yang jatuh kepada anak asuhannya dengan memperinci harta peninggalan.
- 2) Kurator untuk kurandus yang berada di bawah asuhannya.
- 3) Pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900 KUHPerdara (lembaga permasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui oleh pemerintah.

⁹³ Pitlo, *op. cit.*, hal. 36.

⁹⁴ Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 150.

4) Balai Harta Peninggalan yang hanya boleh menerima warisan yang jatuh kepada si pailit dengan hak istimewa untuk memperinci harta peninggalan.

Dalam menentukan pilihannya itu seorang bebas untuk memilihnya, kecuali bila terdapat ahliwaris yang masih di bawah umur dan atau terdapat seseorang yang berada di bawah pengampuan. Bagi kedua mereka yang disebut paling akhir, demikian pula bagi seorang wanita bersuami, Pasal 1046 KUHPerdara menegaskan, bahwa bila suatu warisan jatuh kepada wanita bersuami, anak belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan, penerimaannya harus dengan mengindahkan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi mereka.⁹⁵

b. Akibat Dari Penerimaan

Pasal 1047 KUHPerdara menegaskan penerimaan warisan berlaku surut hingga saat terbukanya warisan.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1049 s/d Pasal 1056 KUHPerdara dapat disimpulkan sebagai berikut:⁹⁶

⁹⁵ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 440.

⁹⁶ Ibid., hal. 441.

- 1) Jika seseorang ahliwaris melakukan perbuatan yang bersifat pengurusan atau pengawasan sementara waktu, seperti menyimpan barang-barang yang termasuk harta peninggalan, demikian pula jika ia mengurus penguburan jenazah yang meninggal, maka orang itu jangan dianggap sebagai telah menerima secara diam-diam.
- 2) Para ahliwaris bebas menentukan sikap atas harta peninggalan, mereka boleh menerima atau menolaknya. Apabila para ahliwaris dari suatu warisan itu beda pendapat, yaitu ada yang mau menerimanya, ada pula yang menolaknya, maka mengenai hal ini undang-undang memperbolehkannya. Lain halnya bila mereka itu berbedaan pendapat tentang cara penerimaan warisan tersebut, maka warisan itu harus dianggap diterima secara benefisier, yaitu dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- 3) Bagaimana halnya jika seseorang ahliwaris yang meninggal dunia sebelum ia menerima atau menolak suatu warisan? Menurut ketentuan Pasal 1051 KUHPerdara, dalam hal demikian, ahliwaris dari orang yang meninggal dunia itu berhak untuk menerima atau menolak harta peninggalan

yang bersangkutan. Dalam hal ini bertindak selaku penggantinya.

4) Seseorang yang telah menerima suatu warisan untuk/sesuai dengan bagiannya, tidak boleh menolak bagian yang jatuh padanya karena hak penambahan, sesuai Pasal 1052 KUHPerdara. Pasal 1054 KUHPerdara menyebutkan bahwa bagi seseorang ahliwaris yang dipulihkan seluruhnya terhadap penerimaan yang dilakukan olehnya, tidak akan masuk/menjadi hak para ahliwaris lainnya, kecuali bila mereka menerima warisan yang bersangkutan.

5) Menurut Pasal 1053 KUHPerdara bagi seseorang yang sudah dewasa dan yang telah menerima suatu warisan, hanya dapat dipulihkan seluruhnya terhadap warisan yang diterima itu, bila penerimaan yang bersangkutan telah terjadi karena paksaan atau penipuan yang dilakukan terhadap diri ahliwaris itu. Ahliwaris tidak dapat meminta pembatalan suatu penerimaan warisan, dengan alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, kecuali bila bagian harta peninggalannya itu ternyata berkurang lebih dari setengahnya, sebagai akibat daripada adanya wasiat yang baru diketahuinya setelah warisan itu diterimanya.

- 6) Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdara. Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah memperoleh harta peninggalan itu karena suatu alas hak yang sah, tidak akan berkurang haknya.
- 7) Bagaimana halnya, bila terdapat seseorang ahliwaris yang terlanjur telah menolak suatu warisan, akan tetapi kemudian ingin menerima harta itu? Menurut ketentuan Pasal 1056 KUHPerdara, ahliwaris yang bersikap demikian masih boleh untuk menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh para ahliwaris, abik ab intestato maupun ahliwaris karena wasiat. Dalam pada itu undang-undang tetap menjamin hak-hak pihak ketiga yang telah memperoleh harta yang bersangkutan karena suatu alas hak yang sah.

7. Penolakan Warisan

a. Sumber Peraturan dan Syarat-Syarat

Hal penolakan warisan/harta peninggalan dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab 16 Bagian kedua, Pasal 1057 s/d Pasal 1065.

Terbukanya warisan berakibat bahwa orang itu demi hukum meneruskan hak dan kewajiban pewaris. Namun dengan jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban dimaksud terhindarlah baginya. Menurut Pasal 1058 KUHPerdara ia dianggap tidak pernah telah menjadi ahliwaris. Dengan cara demikian ia sama sekali tidak bertalian dengan harta peninggalan/warisan itu.

Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak-cucunya, tetapi orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya.⁹⁷

Syarat utama agar seseorang dapat menolak suatu warisan ialah bahwa warisan itu memang jatuh kepadanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1063 KUHPerdara seseorang dilarang melepaskan haknya atas bakal warisan seseorang

⁹⁷ Pitlo, op. cit., hal. 40.

yang masih hidup, sekalipun dengan suatu perjanjian kawin. Undang-undang bahkan melarang seseorang mengalihkan hak, seperti menjual hak-hak yang kelak akan diperolehnya dari warisan tersebut. Mengenai ketentuan ini Pasal 1334 ayat 2 mengulanginya, yaitu bahwa seseorang tidak diperkenankan melepaskan hak atas warisan yang belum terbuka, atau untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, walaupun atas persetujuan/kesepakatan orang yang kelak akan meninggalkan warisan yang merupakan pokok masalah itu.⁹⁸

Ada kemungkinan, bahwa penolakan merupakan hibah secara materil dan dengan demikian akan diindahkan bagi bagian legitim dan pemasukan dalam harta peninggalan dari orang yang menolak. Perlu mendapat perhatian pula, bahwa seseorang yang memperoleh suatu warisan hanya bisa menolaknya, bila ia belum menerimanya. Jika sekali ia menerimanya, maka penolakan kemudian tidak berlaku.

Apabila ahliwaris itu lebih dari seorang, maka menurut Pasal 1050 KUHPerdara, yang satu boleh menerimanya, sedangkan yang lain diperkenankan menolaknya, jadi tak usah semuanya menerima atau menolaknya.

⁹⁸ Komar Andasmita, op. cit., hal. 445.

b. Cara Penolakan

Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian.⁹⁹

Legataris juga dapat menolak. Dalam bagian yang bersangkutan undang-undang hanya membicarakan keterangan oleh ahliwaris. Penolakan oleh legataris terjadi secara tidak resmi. Penolakan adalah melepaskan suatu hak. Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya, mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam ahliwaris.¹⁰⁰

Pasal 1062 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk menolak warisan tak pernah kadaluwarsa. Yang ada adalah Pasal 1055 KUHPerdata, yang mengatur tentang kadaluwarsanya hak untuk menerima suatu warisan. Tetapi karena penerimaan warisan oleh kawan waris menyebabkan, bahwa haknya untuk menerima warisan kadaluwarsa selama tiga puluh tahun, maka akibatnya sesudah tahun ketiga puluh kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak warisan. Karena menerima

⁹⁹ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 153.

¹⁰⁰ Pitlo, op. cit., hal. 41.

tidak bisa lagi. Ian tidak perlu menolak lagi, karena kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak. Kedudukan seperti itu bukan karena kehendaknya, tetapi dipaksakan kepadanya. Ini sebenarnya merupakan penolakan secara diam-diam juga.¹⁰¹

c. Akibat Penolakan

Akibat dari penolakan adalah:¹⁰²

- 1) Pasal 1058 KUHPerdata, ahliwaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahliwaris;
- 2) Pasal 1059 KUHPerdata, bagian warisan seorang yang menolak warisan jatuh pada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.
- 3) Pasal 1060 KUHPerdata, siapa yang telah menolak suatu warisan tidak dapat sekali-kali diwakili dengan cara penggantian, jika ia satu-satunya ahliwaris dalam derajat ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri.

¹⁰¹ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 340.

¹⁰² Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Weboek (B.W), (Bandung: CV Utomo, 2006), hal.51-52.

4) Pasal 1064 KUHPerdara, seorang waris yang telah menyinghikan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan:

a) Kehilangan haknya untuk menolak warisan, ia tetap waris murni walaupun ia menolak warisan;

b) Sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun dalam harta benda yang telah disembunyikan itu.

5) Pasal 1065 KUHPerdara, tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau pemaksaan.

d. Perlindungan Terhadap Kreditur

Pasal 1061 KUHPerdara mengatakan kreditur dari orang yang menolak warisan, berhak untuk menghapuskan akibat-akibat penolakan yang merugikan mereka.

Dalam hal seorang ahliwaris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima.

Kreditur berhak menghapuskan akibat-akibat penolakan yang merugikan mereka, dengan akibat bahwa para kreditur dapat mengambil pelunasan dari bagian warisan yang ditolak,

sama seperti warisan tersebut diterima oleh ahliwaris debitur. Disini ada semacam actio pauliana, hanya bedanya kalau dalam actio pauliana hubungan hukum dikembalikan kepada keadaan semula, sedang di sini ada timbul keadaan baru.¹⁰³

Caranya kreditur minta kepada Hakim, agar diberikan wewenang kepadanya, untuk atas nama dan sebagai pengganti dari debitur ahliwaris yang menolak, menerima warisan itu.

8. Pembayaran Hutang

Diatur dalam Bab 17 Buku II Pasal 1100 s/d Pasal 1125 KUHPerdata.

Bukan saja aktiva, tetapi juga pasiva dari pewaris berpindah kepada ahliwaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu meninggal dunia. Selain itu di dalam harta peninggalan termasuk juga beberapa macam hutang lain-lainnya. Seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lain-lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain-lain sebagainya.¹⁰⁴

¹⁰³ J. Satrio, op. cit., hal 345.

¹⁰⁴ Pitlo, op. cit., hal. 141.

Tentang hal-hal yang menyangkut hutang ini undang-undang mengatur sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Para ahliwaris yang telah menerima suatu warisan/harta peninggalan berkewajiban untuk membayar semua hutang, hibah wasiat, dan beban lainnya dari budel, dengan ketentuan bahwa yang harus dipikulnya itu sesuai dengan apa yang diterima oleh masing-masing dari warisan itu.
- 2) Kewajiban tersebut dipikul secara perseorangan, seimbang dengan bagian masing-masing. Dalam pada itu hak-hak para kreditur atas seluruh harta peninggalan harus dihormati, artinya hak-hak mereka jangan sampai berkurang.
- 3) Apabila dalam budel terdapat hak tak gerak yang dibebani hipotik, maka setiap ahliwaris berhak menuntut agar beban hipotik itu dilunasi dari harta peninggalan itu sendiri. Mereka pun boleh menuntut agar barang itu dibebaskan daripada ikatan.
- 4) Apabila ahliwaris yang memperoleh harta peninggalan dalam keadaan seadanya, maka harta tak gerak yang dibebani itu harus ditaksir menurut dasar yang sama dengan barang tak gerak lainnya. Ahliwaris itu diwajibkan melunasi hutang yang bersangkutan setelah beban-beban

¹⁰⁵ Komar Andasmita, op. cit., hal. 505.

tersebut diperhitungkan, yaitu jumlah pokok semua beban dikurangkan dari harga benda itu sepenuhnya; tentunya selaras dengan apa yang menjadi bagiannya. Ahliwaris yang memperoleh harta itu bertanggung jawab kepada kawan warisnya, lagi pula ia berkewajiban untuk menjamin mereka itu terhadap utang yang bersangkutan.

- 5) Apabila beban yang dimaksud hanya melekat pada barang tek gerak saja, dan tidak terdapat suatu ikatan perseorangan, maka para kawan waris tak dapat menuntut agar beban itu dilunasi. Dalam keadaan yang demikian maka harta gerak itu dimasukkan ke dalam pembagian setelah jumlah pokok semua beban itu dikurangi.
- 6) Seorang ahliwaris yang karena adanya beban hipotik itu telah melunasi hutang bersama, namun ternyata tidak melebihi bagiannya sendiri dalam warisan, dapat menuntut kembali dari para kawan warisnya sejumlah apa yang oleh mereka masing-masing seharusnya dibayar.
- 7) Apabila di antara para ahliwaris itu terdapat orang yang ternyata tidak berkemampuan untuk melakukan pembayaran hutang/ beban, maka bagian orang tak mampu itu harus dipikul bersama-sama oleh semua kawan waris yang mampu.

- 8) Seseorang legataris tidak diwajibkan untuk membayar hutang dan beban warisan. Dalam pada itu pada kreditur hipotik berhak mengambil pelunasan penagihan mereka dari barang yang dihibah wasiatkan itu.
- 9) Seandainya legataris itu melunasi piutang yang membebani harta yang dihibah wasiatkan kepadanya itu, maka ia demi hukum menggantikan semua hak kreditur para ahliwaris yang bersangkutan.
- 10) Para kreditur dari pewaris, demikian pula para legataris, dapat menuntut dari para kreditur pewaris itu, agar harta peninggalan yang bersangkutan dipisahkan dari harta kekayaan ahliwaris tersebut.
- 11) Bilamana para kreditur pewaris atau para legitimaris tersebut di atas mengajukan tuntutan mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1107 KUHPerdata dalam jangka waktu enam bulan sesudah warisan terbuka; maka mereka itu berhak menyuruh, agar tuntutan mereka itu dicatat dalam register umum yang disediakan untuk itu, dan membukukan masing-masing barang tak gerak yang termasuk budel itu. Akibat dari pendaftaran dan pembukuan itu ialah para ahliwaris tidak lagi berkuasa memindahkan atau membebani harta tersebut. Dengan cara demikian diharapkan para

kreditur terhindar dari kerugian karena ulah para ahliwaris yang bersangkutan atas harta peninggalan.

- 12) Dalam pada itu, namun hak tersebut dalam Pasal 1108 KUHPerdara tidak lagi dapat dilaksanakan, jika terjadi suatu pembaharuan hutang di dalam piutang terhadap pewaris yang oleh ahliwaris telah diterima sebagai debitur.
- 13) Hak penuntutan tersebut daluwarsa, sehingga menjadi gugur, dengan lewatnya waktu tiga tahun.
- 14) Mereka yang berpiutang terhadap ahliwaris tidak berhak menuntut agar harta peninggalan terhadap para kreditur warisan dipisahkan.

D. Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 181.K/pdt/1993

Kasus yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah mengenai "kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris" yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 181.K/pdt/1993. Para pihak yang berperkara terdiri dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR, yang berkedudukan di Medan, beralamat di Pematang siantar,

Jalan Sutomo No. 26, diwakili oleh Pemimpin Cabang, dari dengan demikian atas nama dan untuk P.T. BANK SURYA NUSANTARA tersebut, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang sah buat itu ABDUL AZIZ, AH, Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No.5-D Medan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 1991; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

l a w a n

AHLI WARIS almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK), yaitu:

1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN), isteri almarhum;
2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), anak almarhum;
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum;
4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG), anak almarhum;
5. JHONNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum;
6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum;
7. MEEY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum;
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum;

Masing-masing beralamat di Jalan Ade Irma Suryanti Nasution No. 85 Pematang Siantar; Mereka disebut sebagai TERGUGAT.

Bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada Penggugat yang berasal dari fasilitas kredit yang tercantum dalam Grosse Akta Persetujuan Membuka Kredit, No. 202, Tanggal 25 Mei 1984, Jo Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/No.1356/V/84, sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang diperpanjang masing-masing pada tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, dan tanggal 25 Mei 1987.

Bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988;

Bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan Rekening Koran, dengan bunga sebesar 2,7% per-bulan;

Bahwa pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud sesuai dengan Rekening Koran a/c. 11.00.00964-B telah berjumlah sebesar Rp.178.454.730,- (Seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa berhubung karena yang berhutang, yaitu Mulia Zein pada tanggal 6 Februari 1988 telah meninggal dunia, maka seluruh Ahli warisnya, yaitu Tergugat-Tergugat harus bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh almarhum Mulia Zein tersebut;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali memperingati Ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat gugatan diajukan hutang dimaksud belum diselesaikan;

Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh almarhum Mulia Zein telah diberikan kepada Penggugat berupa:

“Sebidang tanah seluas 7.544,70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kempung Melayu, sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 0022, terdaftar atas nama Mulia Zein”;

bahwa untuk jaminan tuntutan tersebut, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat, baik atas yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain Hak-hak dan Bangunan yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang Siantar, beserta barang-barang jaminan seperti yang diuraikan diatas;

selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

2. menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. menghukum Tergugat selaku ahliwaris alm. Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus limapuluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), berikut dengan bunga sebesar 2,7% per-bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991, sampai hutangnya tersebut lunas dibayar;
4. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10%;
5. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara;
6. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, banding ataupun kasasi.

Bahwa atas adanya gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagai berikut:

Eksepsi yang diajukan Tergugat menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kurang sempurna, karena ada ahliwaris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, karena

itu, dimohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim.

Bahwa alm. Mulia Zein semasa hidupnya ada mendapat fasilitas kredit dengan jaminan sebagaimana dimaksud Penggugat didalam surat gugatannya, namun para Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui alm. Mulia Zein telah berhutang kepada Penggugat;

Bahwa disamping itu para Tergugat tidak pernah ada menerima warisan berupa apapun dari alm. Mulia Zein, baik semasa hidupnya, maupun setelah meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian para Tergugat sama sekali tidak mempunyai beban/kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasinya;

Bahwa penyerahan sertipikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda) kepada Penggugat adalah tidak syah dan bertentangan dengan hukum, karena penyerahan Sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari Tergugat (Magda) selaku isteri syah dari alm. Mulia Zein;

Bahwa sebaliknya Penggugat didalam penguasaan Sertifikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda) adalah tanpa dasar hukum, dan oleh karena itu sudah selayaknya harus diserahkan kembali kepada Tergugat (Magda);

Bahwa secara Yuridis, pengalihan dan pengoperan berupa apapun atas harta kekayaan bersama, supaya dapat dinyatakan syah dan berkekuatan yakni dengan adanya ijin dan persetujuan dari isteri ataupun suami;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud telah berjumlah Rp.178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Bahwa dari jumlah hutang yang disebutkan oleh penggugat sebesar Rp.178.454.730,- tertanggal 30 September 1991, jika dibandingkan dengan hutang pokok sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 25 Mei 1988, ternyata Penggugat dalam hal ini telah melaksanakan praktek Bank dengan membebankan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupa tidak diperkenankan undang-undang, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Bahwa dari jangka waktu/tanggal jatuh tempo fasilitas kredit sebagaimana dimaksud Penggugat, sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, cukup jelas membuktikan itikad buruk dari Penggugat, dimana Penggugat secara sengaja tanpa melakukan

tagihan secara syah agar fasilitas kredit dimaksud semakin bertambah besar hingga melampaui batas kewajaran;

Bahwa dan juga Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat Rekening Koran alm. Mulia Zein sebagaimana kewajiban Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, dan juga diajukan dengan dilandasi itikad buruk dari Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon keputusan sebagai berikut:

1. mengabulkan Gugatan Rekonpensi;
2. menyatakan tanah Hak Pakai merupakan harta kekayaan bersama;
3. menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak Pakai No.0022 tidak syah dan harus diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi;
4. membatalkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 202, beserta perpanjangannya;
5. membebaskan para Penggugat dari tanggung jawab fasilitas kredit dari almarhum Mulia Zein;

6. menghukum Penggugat Kompensi, untuk membayar uang paksa, sebesar Rp. 300.000,-, untuk setiap hari, jikalau Penggugat Kompensi, lalai melaksanakan keputusan ini;
7. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
8. menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam putusannya tanggal 14 Mei 1992 No. 80/Pdt. /G./1991/PN-PMS, terhadap putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum intinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa ahliwaris yang lain yang tertinggal untuk digugat.
2. Tentang pokok perkara, dalam gugatan Kompensi, hakim berpendapat:

Telah terjadi Mulia Zein hutang uang pada Penggugat Bank, tanggal 25 Mei 1984, Rp. 30 juta dengan bunga 2,7% perbulan. Hutang ini dicantumkan dalam PMK tanggal 25 Mei 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali: 1985-1986-1987-1988. Pada 25 Mei 1988 merupakan hari jatuh tempo dimana debitur Mulia Zein harus membayar lunas hutangnya.

Pada Februari 1988, debitur Mulia Zein meninggal dunia.

Para ahliwaris Mulia Zein tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum Mulia Zein karena itu telah terjadi ingkar janji.

Ahliwaris dari almarhum Mulia Zein, yaitu janda (Ny. Magda) dan tujuh anaknya tidak menyatakan menolak warisan atas harta warisnya almarhum. Mulia Zein tersebut sehingga menurut hukum, pada Tergugat sebagai ahliwarisnya bertanggung jawab untuk membayar hutang almarhum Mulia Zein.

Besarnya hutang adalah Rp.30juta dengan bunga 2,55% pebulan terhitung sejak 25 Mei 1987 sesuai dengan Perjanjian Kredit 25 Mei 1987.

Tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar hutangnya almarhum Mulia Zein Rp.178.454.730,- sesuai bukti BP VI tidak dapat diterima, karena bukti BP VI merupakan Akta Bawah Tangan yang isinya disangkal oleh Tergugat.

Karena Penggugat memakai tenaga pengacara dalam menagih hutangnya, maka patut bila Tergugat dibebani membayar ongkos tagihan sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.

3. Mengenai gugatan Rekonpensi, Hakim pada tingkat Pertama berpendapat bahwa petitum gugatan Rekonpensi no. 2 s/d 4 adalah merupakan gugatan pribadi dan bukan dalam hubungannya sebagai ahliwaris almarhum Mulia Zein, maka tidak ada hubungannya dengan gugatan Konpensi.
4. Karena gugatan Rekonpensi tidak ada kaitannya dengan gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan yang intinya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara:
3. Dalam Konpensi:
4. Mengabulkan gugatan untuk dibayar
5. Menghukum Tergugat selaku ahliwaris dari almarhum Mulia Zein secara tanggung-menanggung membayar hutang almarhum kepada Penggugat sebesar Rp. 30 juta berikut bunganya 2,55% perbulan, sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.
6. Menghukum Tergugat secara tanggung-menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.
7. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

8. Dalam Rekonpensi:

Menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

Bank Surya Nusantara menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dan selanjutnya mohon pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

Dalam gugat Konpensi, terbukti Mulia Zein memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat, Rp.30 juta pada tahun 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali.

Pada 6 Februari 1988, Mulia Zein meninggal dunia karena hutang belum dibayar lunas maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut berpindah kepada ahliwarisnya yaitu Tergugat dan pada tanggal 30 September 1991, hutangnya almarhum telah berjumlah Rp.178.454.730.-

Dalam gugat rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim pertama, karena meskipun gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun jelas gugatan tersebut ditujukan terhadap Penggugat.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 22 September 1992 No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn memberi Putusan yang intinya sebagai berikut:

Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 80/Pdt/G/1991/PN.Pms. sepanjang tentang Kompensi dan Rekonpensi.

Mengadili Sendiri:

1. Dalam Eksepsi: menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
2. Dalam Kompensi:
 - a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
 - b. Menghukum Tergugat sebagai ahliwaris Mulia Zein secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rp. 178.454.730,-
 - c. Menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730,-
 - d. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp. 178.454.730,--Rp.30.000.000,--=Rp.148.454.730,-.
 - e. Terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut dibayar lunas.
3. Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

Para ahliwaris almarhum Mulia Zein sebagai pihak Tergugat, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya tanggal 12 Maret 1997 No.180. K/Pdt/1993 mempertimbangkan bahwa putusan judex factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung memberikan putusan:

Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn.

Mengadili sendiri:

1. Dalam Eksepsi: menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Kompensi:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

b. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan. Secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% perbulan, terhitung syah 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.

c. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonpensi: menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

E. Analisa Putusan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisa satu kasus yang sesuai dengan judul dari tesis ini yaitu **"KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No.180.k/Pdt/1993)."** Adapun kasus yang akan dianalisa oleh penulis, yaitu:

1. Tanggung Jawab Para Ahliwaris Atas Aktiva Dan Pasiva Pewaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Hak Berpikir

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdota mengatur:

“Sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.”

Dapat dilihat bahwa baik aktiva dan pasiva dari pewaris menjadi tanggung jawab dari para ahliwarisnya. Besarnya tanggung jawab para ahliwaris dapat dilihat dari sikap yang diambil para ahliwaris terhadap harta warisan pewaris tersebut.

Sikap yang dapat diambil para ahliwaris itu adalah:

1. menerima warisan dengan penuh;
2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah “menerima warisan secara benefisier”;
3. menolak warisan.

Orang yang menyatakan menerima warisan tidak lagi mempunyai hak untuk menolak warisan. Dengan menerima

warisan, ahliwaris yang bersangkutan melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan, sebesar hak bagiannya dalam warisan, beralih kepada ahliwaris yang bersangkutan.

Ahliwaris yang mengambil sikap menerima warisan secara benefisier, jika ia takut harta peninggalan itu akan ternyata pasivanya lebih banyak dari aktivanya. Bila ahliwaris itu berbuat demikian, maka tidak akan terjadi percampuran harta antara barang milik pewaris dengan harta kepunyaan ahliwaris itu. Dengan demikian sepanjang hutang budel itu melebihi aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh dari harta dimaksud, ahliwaris yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas hutang harta peninggalan itu.

Dengan jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban untuk ikut bertanggung jawab atas hutang Mulia Zein hapus. Menurut Pasal 1058 KUHPerdara ia dianggap tidak pernah menjadi ahliwaris. Dengan cara demikian ia sama sekali tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan/warisan itu.

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang dianalisa oleh Penulis, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung memberikan pertimbangan seakan-akan para ahliwaris yang belum menyatakan sikap atas harta warisan. Ahliwaris dianggap telah menerima harta warisan dari pewaris karena tidak dilakukannya penolakan atas harta warisan tersebut. Sedangkan para ahliwaris berdalil bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan pewaris baik selama pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

Tergugat dengan jelas belum menyatakan sikap terhadap harta peninggalan Mulia Zein.

Pasal 1045 KUHperdata:

"bahwa tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya".

Pasal 1048 KUHPerduta mengatur bahwa penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:

- 1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan menyatakannya demikian, dan
- 2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam, apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya memang untuk menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya

itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai suatu penerimaan warisan secara diam-diam, antara lain:

- 1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
- 2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta warisan;
- 3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan menerima secara diam-diam:

- 1) Meminta pemisahan dan pembagian;
- 2) Ikut merundingkan pemisahan, walaupun perundingan itu tidak berhasil;
- 3) Menjual benda-benda;
- 4) Memberikan hak kebendaan;
- 5) Memberikan pembebasan hutang;
- 6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Para ahliwaris (Tergugat) dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan pewaris baik selama pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, sehingga mereka dapat dikatakan tidak menerima harta warisan secara diam-diam. Tidak adanya bukti

tulisan baik otentik atau dibawah tangan yang menyatakan penerimaan mereka sebagai ahliwaris juga menyatakan mereka tidak atau belum menerima harta warisan pewaris secara tegas.

Pasal 1057 KUHPerdota menegaskan suatu penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian. Memang para ahliwaris tidak melakukan penolakan secara tegas di hadapan Pengadilan Negeri, tetapi bukan berarti dengan tidak melakukan hal ini mereka dinyatakan menerima harta warisan pewaris.

Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdota. Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah memperoleh harta peninggalan itu karena suatu alas hak yang sah, tidak akan berkurang haknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dengan tidak adanya atau belum diambil sikap yang jelas oleh para ahliwaris terhadap harta warisan pewaris dalam kasus ini, dengan jangka waktu daluwarsa 30 tahun dari penerimaan warisan, maka para ahliwaris tidak dapat dikatakan menerima harta warisan tersebut, kecuali jika daluwarsa itu sudah lewat maka para ahliwaris dapat dikatakan menolak harta warisan.

Disini sebenarnya para ahliwaris memiliki hak untuk berpikir. Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur pewaris untuk menyatakan pilihannya. Kreditur (Penggugat) sebenarnya tidak dapat menuntut atas pembayaran hutang pewaris kepada para ahliwaris, tetapi ia hanya dapat menuntut sikap apa yang akan diambil para ahliwaris terhadap harta warisan. Barulah setelah itu kreditur (Penggugat) dapat mengambil tindakan atas sikap yang diambil para ahliwaris.

Kapan ahliwaris menggunakan hak berpikir ini adalah tergantung pada sikap kreditur. Ahliwaris dapat mempergunakan lembaga berpikir itu satu minggu sesudah meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan bahwa meminta berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun-tahun.

Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur pewaris untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur waktu sampai tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah setelah tiga puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai wewenang untuk menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerduta.

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan (beschrijven) harta warisan itu dan untuk memikir. Dalam Pasal 1024 ayat 2 KUHPerduta bahwa Pengadilan Negeri berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerduta, diatur bahwa selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir

itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap ahliwaris itu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal 1101 KUHPerdara ditunda.

Dengan adanya lembaga berpikir, pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, ia tidak dapat dituntut untuk menentukan sikapnya terhadap harta warisan. Selama waktu berpikir itu, ditangguhkanlah segala perkara terhadap ahliwaris yang sedang berpikir sebagai ahliwaris, ataupun terhadap ahliwaris seluruhnya. Pelaksanaan putusan hakim yang memberati si wafat, ditangguhkan.

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikirkan yang ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang bersangkutan tidak dapat lagi menunda keputusan mengenai sikapnya jika terhadapnya diajukan suatu tuntutan hukum. Jadi ia harus memilih, apakah ia akan menerima harta

warisan itu secara murni atau secara benefisier, atau hendak menolaknya.

Namun dalam kasus ini hak berpikir ini tidak digunakan oleh para ahliwaris, mungkin karena mereka telah dianggap menerima harta warisan tersebut oleh Hakim, walaupun dalam kasus ini mereka dapat memilih hak untuk berpikir ini.

b. Persatuan Harta

Mengenai persatuan harta yang ada dalam perkawinan antara pewaris dan isterinya sebenarnya dapat juga dijadikan suatu dasar pertimbangan sampai seberapa jauh tanggungjawab ahliwaris khususnya isteri sebagai partner dalam harta campur dan sebagai ahliwaris . Namun hal ini tidak diperdulikan oleh Hakim.

Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri terjadilah persatuan harta benda(kekayaan) lengkap/bulat. Pengecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian syarat kawin (huwelijksvoorwaarden) di depan seorang Notaris.

Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapat dibedakan bagian-bagiannya, akan tetapi suami dan isteri berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta bersama itu.

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdara beban-beban persatuan adalah meliputi atau termasuk semua hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka. Bahwa dalam kasus ini Mulia Zein sebagai kepala persatuan harta yang bertanggung jawab atas harta persatuan telah berhutang dengan melakukan penjaminan tanpa memperoleh persetujuan dari isterinya.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau karena denda misalnya, atau hutang suami isteri berasal dari warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu semua merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang suamilah yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya maka ia (suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar hutang persatuan.

Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdara semua hutang kematian (*doodschulden*) yang timbul/ terjadi setelah meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan hutang/beban persatuan. Yang dimaksud dengan hutang ini adalah biaya penguburan. Mengenai hutang ini kita berurusan dengan harta peninggalan (*nalatenschap*) dan bukan dengan persatuan (*gemeenschap*). Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdara, yaitu menyangkut piutang yang diistimewakan.

Pasal 124 KUHPerdara dikatakan bahwa suami selain dari pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh dalam arti kata dapat, berwenang (dan berhak) mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suami-isteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal 140 KUHPerdara, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan

isteri suami tidak diperkenankan (dilarang) mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:

- 1) Barang tak bergerak,
- 2) Surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum,
- 3) Surat berharga lainnya, dan
- 4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau menggunakan (*beschikkingsrecht*) suami atas harta persatuan itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi. Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- 1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.

2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai hasilnya tetap ada padanya.

Dalam kasus yang dianalisa ini jelas-jelas tidak ada keikutsertaan isteri yang juga berhak atas harta persatuan dalam perjanjian kredit pada saat mengagunkan barang tak bergerak berupa tanah tersebut.

Hal diatas juga dapat menjadi dasar tidak syahnya perjanjian pengagunan barang harta persatuan yang dilakukan oleh *Mulia Zein & Bank Surya Nusantara* dengan tidak adanya persetujuan isteri dalam penjaminan benda tak bergerak berupa tanah yang merupakan harta persatuan.

Dalam Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdara menyatakan bahwa sampai sejauh mana isteri atau ahliwaris yang bertanggungjawab atas aktiva dan pasiva pewaris:

1. Masing-masing pihak (dari suami dan/atau isteri) tetap bertanggungjawab atas hutang yang telah dibuatnya sendiri.
2. selain daripada itu suami pun tetap bertanggung jawab atas hutangnya isteri.
3. Isteri hanya bertanggung jawab atas setengah dari hutang yang telah dibuat oleh suami.

4. Setelah dilangsungkannya pemisahan dan pembagian baik suami maupun isteri sama sekali tidak bertanggungjawab lagi atas hutang yang telah dibuat oleh pihak lainnya sebelum perkawinan mereka.

Hal ini jelas bahwa tanggung jawab isteri atas hutang suami hanyalah sebesar setengah bagian dari jumlah keseluruhan dari hutang suami. Dengan demikian isteri Mulia Zein sebenarnya hanya bertanggung jawab sebatas setengah dari hutang Mulia Zein.

**2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993
Mengenai Kewajiban Ahliwaris Dalam Pembayaran Hutang
Pewaris**

Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat selaku ahliwaris almarhum, Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% perbulan, terhitung sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990. berdasarkan perhitungan penulis jumlah hutang secara keseluruhan adalah Rp.30.000.000,- (hutang pokok)+Rp.27.540.000,- (bunga)= Rp.57.540.000,-.

Sesuai dengan pertimbangan penulis pada point sebelumnya, bahwa dengan jelas bahwa belum ada kepastian sikap dari Tergugat atau para ahliwaris, apakah mereka menerima atau menolak harta warisan Mulia Zein. Jika dikatakan menerima, penerimaan itu harus dilakukan sesuai dengan pasal 1048 KUHPerdara, baik secara tegas maupun diam-diam. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tidak adanya penolakan dari Tergugat atau para ahliwaris maka mereka dapat disimpulkan menerima harta warisan Mulia Zein baik aktiva maupun pasiva.

Penerimaan harta warisan secara tegas pun harus dinyatakan dalam bentuk akta otentik ataupun akta dibawah tangan, Tergugat atau para ahliwaris tidak melakukan hal tersebut. Jika Tergugat dianggap menerima harta warisan secara diam-diam, mereka harus memenuhi syarat-syarat menerima harta warisan secara diam-diam. Namun, jika dilihat dalil Tergugat atau para ahliwaris yang menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan baik semasa Mulia zein masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dapat timbul pertanyaan apakah Tergugat atau para

ahliwaris tidak menerima harta warisan secara diam-diam atau tidak.

Penerimaan harta warisan tersebut menurut penulis harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1048 KUHPerdatta bukannya dikarenakan tidak adanya penolakan dari Tergugat atau para ahliwaris. Memang segala harta warisan baik aktiva maupun pasiva dari pewaris tanpa terkecuali jatuh kepada para ahliwarisnya secara otomatis, tetapi penulis menggaris bawahi disini adalah harta warisan itu jatuh atau tidak kepada para ahliwaris tergantung sikap yang diambil oleh mereka.

Menurut penulis, keputusan Mahkamah Agung mengenai pembayaran secara tanggung renteng yang dibebankan kepada Tergugat atau para ahliwaris terlihat kurang adil, terlalu tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdatta mengenai penerimaan harta warisan. Dalam kasus tersebut jelas belum adanya sikap yang jelas dari Tergugat atau para ahliwaris khususnya untuk menerima warisan. Walaupun secara yuridis hutang Mulia Zein jatuh kepada para ahliwarisnya, harus diperhatikan hak dari para ahliwarisnya untuk menyatakan sikap terhadap harta warisan Mulia Zein. Belum

tentu semua ahliwaris menerima atau menolak harta warisan tersebut, jadi penulis berpendapat bahwa seharusnya Tergugat atau para ahliwaris diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyatakan sikapnya terhadap harta warisan baru setelah itu bila para ahliwaris ingkar atas sikap yang diambilnya baru bisa diajukan suatu gugatan terhadapnya.

Disini seharusnya hakim memberikan kesempatan untuk Tergugat untuk menggunakan hak berpikirnya atau Tergugat sendiri yang mengajukan untuk menggunakan Hak berpikirnya, apakah mereka menerima secara murni, menerima secara benefisiar atau menolak. Tergugat diberi waktu untuk memikir selama empat bulan, dan menurut Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata dapat diperpanjang atas dasar alasan yang mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata disebutkan selama tenggang waktu penggunaan hak berpikir ahliwaris tidak dapat dipaksa untuk menentukan sikapnya bahkan pelaksanaan putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Hak berpikir ini jelas dapat menangguhkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang sudah ada.

Mengenai besarnya hutang yang harus dibayar juga dapat dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung kurang tepat, khususnya mengenai tanggung jawab isteri sebagai partner dalam harta persatuan dan sebagai ahliwaris dari Mulia Zein. Putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa hutang Mulia Zein yang harus dibayar adalah sebesar Rp.57.540.000,- yang terdiri dari hutang pokok dan bunga selama tiga tahun.

Isteri sebagai ahliwaris dalam Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdara disebutkan hanya memiliki tanggung jawab sebatas setengah bagian dari hutang suaminya yang telah meninggal dunia. Jadi seharusnya yang harus dibayar oleh istri adalah paling besar adalah Rp.28.770.000,-. Kedua Pasal ini berlaku karena dalam perkawinan antara Mulia Zein dan isterinya dilakukan dengan persatuan harta, karena tidak ada perjanjian perkawinan diantara mereka.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis memberikan suatu kesimpulan bahwa besarnya kewajiban dan tanggung jawab ahliwaris adalah tergantung dari sikap yang diambil ahliwaris, yaitu menerima warisan, menerima secara benefisier atau menolak warisan. Ahliwaris yang menerima warisan berarti melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan beralih kepada mereka. Ahliwaris yang mengambil sikap benefisier hanya bertanggung jawab sebatas aktiva yang diterimanya dari warisan tanpa mencampuri harta pribadinya. Bagi mereka yang menolak warisan, dianggap tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan atau warisan. Baik penerimaan

atau penolakan harta warisan harus dilakukan secara tegas, penerimaan harus dilakukan dengan akta otentik atau dibawah tangan sedangkan penolakan juga harus dinyatakan secara tegas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Tidak dilakukannya penolakan bukan berarti ahliwaris mengambil sikap menerima harta warisan. Ahliwaris memiliki waktu 30 tahun sebelum daluwarsa waktu atau pada saat pihak ketiga mengajukan untuk menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahliwaris dapat menggunakan hak berpikinya untuk menentukan sikapnya. Disini mereka memiliki tenggang waktu selama empat bulan untuk menggunakan hak berpikir itu dan menurut Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata dapat diperpanjang atas alasan yang mendesak. Dalam tenggang waktu tersebut ahliwaris tidak dapat dipaksa menentukan sikap dan segala pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hal ini dapat ditangguhkan (Pasal 1025 ayat 1). Mengenai harta persatuan, syahnya pengalihan atau pembebanan atas benda tak bergerak berupa tanah yang dilakukan Mulia Zein harus disertai persetujuan dari isterinya. Dengan tidak ada persetujuan isterinya maka pengalihan dan pembebanan atas benda tak bergerak adalah tidak sah, karena

pasangan suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam harta persatuan, walaupun suami memiliki kuasa untuk mengurus harta persatuan. Bila timbul hutang selama berlangsungnya harta persatuan, maka isteri hanya bertanggung jawab sebesar setengah bagian dari besarnya hutang suami (Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata). Isteri juga dapat menolak untuk membayar hutang karena tidak ada kata sepakat atau persetujuan pada saat penggunaan barang harta persatuan milik mereka.

2. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kurang adil, tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata mengenai penerimaan harta warisan. Ahliwaris memang secara otomatis menerima harta warisan pewaris baik aktiva maupun pasiva. Untuk pembayaran hutang diwajibkan kepada para ahliwaris secara tanggung renteng. Namun dalam kasus ini dengan tidak adanya kejelasan mengenai sikap yang diambil para ahliwaris, tidak dapat ditentukan siapa-siapa saja yang wajib membayar hutang secara tanggung renteng. Dengan ahliwaris menggunakan hak berpikirnya, ada kemungkinan mereka menolak atau

menerima sehingga tidak semua ahliwaris wajib bertanggung jawab atas hutang pewaris tersebut. Kreditur juga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap ahliwaris untuk membayar hutang pewaris, tetapi mereka hanya dapat memaksa para ahliwaris untuk menentukan sikap atas harta warisan tersebut, baru setelah itu kreditur dapat mengambil tindakan dari sikap yang diambil para ahliwaris tersebut. Apabila para ahliwaris ingkar atas sikapnya baru kreditur dapat menggugat para ahliwaris. Ahliwaris dapat menentukan sikapnya dengan menggunakan hak berpikir. Dalam jangka waktu penggunaan hak berpikir dari ahliwaris, mereka tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikap, bahkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dapat ditangguhkan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan dalam Bab II tesis ini, maka dalam kesempatan ini Penulis memberikan saran-saran, yaitu:

1. Dengan semakin banyaknya kasus mengenai perselisihan harta warisan ini, untuk lebih memberikan rasa keadilan,

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku.

- Amanat, Anistius. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andasasmita, Komar. Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW). Cet 4. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- _____. Notaris II - Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Asri, Benjamin dan Thabrani Asri. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek. Bandung: Tarsito, 1988.
- Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris. Jakarta: Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2003.
- Hadikusumah, H. Hilman. Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mamudji, Sri et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mourik, MJA Van. Studi Kasus Hukum Waris. Cet. 1. Bandung: PT. Resco, 1993.
- Perangin, Effendi. Hukum Waris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Cet. IX. Bandung: Sumur Bandung, 1991.

- _____. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Pitlo, A. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Het erfrecht naar het nederlands). Jilid 1. diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 4. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijke Wetboek). Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- S, Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Cet. 1. Bandung: CV Pioner Jaya, 2000.
- Satrio, J. Hukum Waris. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
- Sjarif, Surini Ahlan. Intisari Hukum Waris menurut Burgelijk Wetboek. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang). Cet.1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soimin, Soedharyo. Hukum orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat). Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soepomo, R. Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Soerjopratiknjo, Hartono. Hukum Waris Testamenter. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Univerisitas Gajah Mada, 1984.
- Subekti. Aneka Perjanjian. Cet. 7. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Suhardana, F. X. Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

_____. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Tan, Thong Kie. Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II. Cet. 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Team Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat. Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Tim Redaksi Fokus Media. Undang-Undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Bandung: Fokus Media, 2004.

b. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.

P U T U S A N

Reg. No.: 180 K/Pdt/1993

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
perkara :

Ahli Waris almarhum MULIA ZEIN (dahulu ber-
nama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK),
yaitu :

1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN),
isteri almarhum,
2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU),
anak almarhum,
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIE),
anak almarhum,
4. RICARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG)
anak almarhum,
5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI),
anak almarhum,
6. PI TER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI),
anak almarhum,
7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN),
anak almarhum,
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG),
anak almarhum,

kesemuanya beralamat di Jalan Ade Irma Sur-
yani Nasution No.85 Pematang Siantar, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya Ayub, SH.

(SK.Menkeh.RI.No.A.493-KP-04.13/87) Advokat/
Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Prof. -

H.M. Yamin, SH. (Bukit Barisan Dalam) No. -
S-Q Medan, kuasa substitusi Mangapul Sija-
bat, SH., berdasarkan surat kuasa tanggal
21 Nopember 1992,

Para pemohon kasasi dahulu Para Tergugat
Konpensal/Para Penggugat Rekonpensal/Para Ter-
banding juga sebagai Para Pemanding ;

m e l a w a n

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG -
SIANTAR, yang berkedudukan di Jalan Sutomo
No.26 Pematang Siantar, yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya Abdul Aziz, SH., Ad-
vokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman
Syihab No.5-D Medan, berdasarkan surat kua-
sa tanggal 28 Oktober 1991,

Termohon kasasi dahulu Penggugat Konpensal/
Tergugat Rekonpensal/Pemanding juga sebagai
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter-
nyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai penggugat
asli telah menggugat sekarang Para pemohon kasasi seba-
gai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah
berhutang kepada penggugat asli yang berasal dari fasi-
litas kredit yang tercantum dalam Grosse Akte "Persetu-
juan Membuka Kredit" No.202, tanggal 25 Mei 1984, je
Perjanjian Kredit No.PS/PMK/RC/No.1556/V/84 sebesar -
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperpan-
Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

jang masing-masing pada tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986 dan tanggal 25 Mei 1987 ;

bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988 ;

bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan rekening koran dengan bunga sebesar 2,7 % per bulan ;

bahwa pada tanggal 30 September 1991 hutang dimaksud sesuai dengan rekening koran a/c 11.00.00964-8 telah berjumlah sebesar Rp.178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu - tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

bahwa berhubung karena yang berhutang yaitu Mulia Zein telah meninggal dunia, maka seluruh ahliwarisnya yaitu tergugat-tergugat asli harus bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperoleh oleh almarhum Mulia Zein tersebut ;

bahwa penggugat telah berkali-kali memperingati ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat ini hutang dimaksud belum diselesaikan ;

bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh alm. Mulia Zein telah diberikan kepada penggugat berupa : sebidang tanah seluas 2.544,70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat Hak Pakai No.0022, terdaftar atas nama Mulia Zein ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan ;
3. Menghukum tergugat-tergugat selaku ahliwaris alm. -
Mulla Zein secara tanggung menanggung membayar hu-
tangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,-
(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima-
puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
berikut dengan bunganya sebesar 2,7 % perbulan ter-
hitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai hutangnya
tersebut lunas dibayar ;
4. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menang-
gung membayar ongkos tagih sebesar 10 % ;
5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menang-
gung membayar biaya perkara ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta
merta (Oftveerblij voorraad) meskipun ada perla-
wahan, banding ataupun kasasi ;

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut diatas, tergugat-tergugat asli mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpenal) yang pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

bahwa para tergugat secara tegas menolak dalil-
dalil gugatan penggugat, sepanjang tidak ada yang diakui
dibawah ini ;

bahwa gugatan penggugat pada pokoknya/dasarnya
adalah ditujukan kepada ahli waris alm. Mulla Zein ;

bahwa oleh karena gugatan penggugat ditujukan
kepada ahliwaris alm. Mulla Zein, maka seluruh ahliwa-
ris lainnya juga harus diikuti sertakan dalam gugatan
tersebut ;

bahwa dengan demikian gugatan penggugat kurang sempurna, jadi sepanjang yang ditunjukkan kepada para tergugat adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensal :

bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi serta dalam pokok perkara diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimaksudkan dan diulang kembali di dalam gugat balik (rekonpensal) dibawah ini ;

bahwa antara alm. Mulia Zein dengan tergugat - (Magda) adalah merupakan suami isteri yang syah, oleh karena itu terhadap sebidang tanah seluas 2.544,70 M2, setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Melayu Pematang Siantar, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Pakai No.0022. adalah merupakan harta kekayaan bersama ;

bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai No.0022 yang menjadi harta kekayaan bersama antara alm. Mulia Zein dengan para penggugat dalam rekonpensal/tergugat dalam konpensal (tergugat Magda) adalah tidak syah dan tidak berkekuatan karena penyerahan dimaksud kepada tergugat dalam rekonpensal/penggugat dalam konpensal, tanpa adanya ijin dan persetujuan dari para penggugat dalam rekonpensal/tergugat dalam konpensal (tergugat Magda), hal mana terbukti dengan tidak adanya suatu bukti autentik yang menyatakan tentang persetujuan para penggugat dalam rekonpensal/para tergugat dalam konpensal (tergugat Magda) ;

bahwa oleh karena penyerahan Sertifikat Hak Pakai No.0022 tersebut diatas dilaksanakan secara tidak syah, maka sebaliknya pula tergugat dalam rekonpensal/

penggugat dalam konpensasi, didalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Paket No.0022 yang merupakan harta kekayaan bersama adalah tanpa sesuatu hak apapun, dan untuk itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada para penggugat dalam rekonpensasi/tergugat dalam konpensasi dalam keadaan baik ;

bahwa disamping itu pula, alm. Mulia Zein semasa hidupnya didalam memperoleh fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan tergugat dalam rekonpensasi/penggugat dalam konpensasi, adalah tanpa sepengetahuan dari para penggugat dalam rekonpensasi/para tergugat dalam konpensasi, oleh karena itu sudah sewajarnya para penggugat dalam rekonpensasi/para tergugat dalam konpensasi dibebaskan dan dinyatakan tidak mempunyai beban/kewajiban dan tanggung jawab apapun untuk melunasinya ;

bahwa tergugat dalam rekonpensasi/penggugat dalam konpensasi, didalam mengajukan gugatan dalam konpensasi dengan dilandasi itikad buruk, yakni dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar, hingga melampaui batas kewajaran ;

bahwa disamping itu pula tergugat dalam rekonpensasi/penggugat dalam konpensasi, didalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek Bank dengan membebaskan bunga berbunga ;

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sewajarnya pula Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, tanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No.PS/PMK/BC/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, serta perantangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985. tanggal

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan baik (rekonpensi) dari para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 2.544,70 M2., setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Pakai No.0022, adalah merupakan harta kekayaan bersama ;
3. Menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak Pakai No.0022 oleh tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi adalah tidak syah dan tanpa sesuatu hak apapun ;
4. Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 0022 dalam keadaan baik kepada para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi ;
5. Membatalkan Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, tertanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No.PS/PMK/RC/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, beserta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, tanggal 25 Mei 1987 ;
6. Membebaskan para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi dari segala beban dan tanggung jawab sehubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi ;
7. Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), se-

sar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk setiap hari, jikalau tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensasi lalai melaksanakan keputusan ini ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

9. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt.G/1991/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" Dalam Eksepsi :

" Menyatakan eksepsi dari tergugat-tergugat tidak dapat diterima ;

" Dalam Konpensasi :

" - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

" - Menyatakan syah dan berharga sata jaminan yang telah dilaksanakan ;

" - Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris almarhum

" hum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar

" hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar

" Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut

" dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung

" sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal

" 25 Mei 1990 ;

" - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung

" membayar ongkos tagih sebesar 10 % yang diper-

" hitungkan dari hutang pokok sebesar Rp.30.000.000,-

" (tiga puluh juta rupiah) ;

- " - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung me -
- " tanggung membayar biaya perkara sebesar Rp.342.000,-
- " (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- " - Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

" Dalam Rekonpensi :

- " - Menyatakan gugatan rekonpensi penggugat-penggugat
- " d.r./tergugat-tergugat d.k. tidak dapat diterima ;
- " - Menghukum penggugat-penggugat d.r. / tergugat-ter-
- " gugat d.k. untuk membayar ongkos perkara yang tim-
- " bul dalam gugatan rekonpensi, yang diperkirakan -
- " n i h i l ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 28 September 1992 No. 259/PDT/1992/PT.Mdn. yang amarnya berbunyi se-
bagai berikut :

- " - Menerima permohonan-permohonan banding dari Peng -
- " gugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan
- " Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/
- " Para Pembanding ;
- " - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siang
- " tar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt/G/1991/PN.Pms,
- " sepanjang putusannya tentang Konpensal dan Rekonpensal
- " **MENGADILI SENDIRI :**

" - Dalam Eksepsi :

- " - Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat dite -
- " rima ;

" Dalam Konpensal :

- " - Mengabuhkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- " - Menghukum tergugat-tergugat sebagai ahli waris Mu-
- " lia Zein secara tanggung rentang untuk membayar -

- " hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,-
" (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima
" puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
" - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng
" membayar ongkos tagih sebesar 10 % dari Rp.178.454.
" 730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus
" lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
" - Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng
" untuk membayar bunganya sebesar 2,55 % perbulan dari
" Rp.178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta -
" empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga -
" puluh rupiah) - Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta ru-
" piah) = Rp.148.454.730,- (seratus empat puluh dela -
" pan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ra -
" tus tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Ok -
" tober 1991 sampai hutangnya tersebut lunas dibayar ;
" - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserva -
" toir beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Pene -
" tapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tang -
" gal 5 Nopember 1991 No.481/Pen.Pdt/G/1991/PN.Pms ;
" - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta
" merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perla
" wanan maupun kasasi ;

" Dalam Rekonpensasi :

- " - Menolak gugatan para penggugat rekonpensasi/para ter -
" gugat konpensasi untuk seluruhnya ;

" Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- " - Menghukum para tergugat konpensasi/para penggugat re -
" konpensasi secara tanggung renteng untuk membayar bia -
" ya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
" tingkat banding hingga kini diperkirakan sebesar

- " Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- " - Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangiantar ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pembanding pada tanggal 7 Nopember 1992 dan kepada Para Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 9 Nopember 1992 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 1992 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Nopember 1992. sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.28/Pdt/G/KS/ - 1992/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 1992 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 4 Desember 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para tergugat/Pembanding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Desember 1992 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya ter

sebut pada pokoknya ialah :

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang meggadili perkara ini karena berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian ini serta hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak mengikuti sertakan seluruh ahli waris dari alm. Mulia Zein untuk mempertanggung jawabkan hutang pribadinya, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang alm. Mulia Zein semasa hidupnya dan alm. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemohon kasasi selaku isteri dan ahli waris lainnya telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang merupakan harta persatuan suami isteri ;
4. Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk ditandatangan perjanjian kredit yang mana isi surat perjanjian kredit dimaksud melulu mencantumkan tentang kewajiban kewajiban dari nasabahnya baik tentang pembebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang - maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit oleh Bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidakadilan ;

5. Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah bej Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

laku tidak adil dalam penetapan jumlah hutang alm. Mulia Zein karena apabila diteliti dengan cermat rekening koran tersebut tidak diperinci secara jelas tentang pertambahan jumlah hutang dari plafon Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga mencapai saldo akhir Rp.178.454.730,- hal mana dapat dilihat didalam perpanjangan kredit I, ke II maupun ke III hutang tersebut tetap Rp.30.000.000,- dan sendainya benar alm. Mulia Zein punya hutang, maka hutang tersebut akan segera ditagih setelah jatuh tempo atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988 tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengajukan gugatan pada tahun 1991, hal mana menunjukkan itikad buruk termohon kasasi ;

Bahwa dalam hal ini pemohon kasasi juga belum pernah menerima rekening koran atas nama alm. Mulia Zein hal ini baru diketahui oleh pemohon kasasi setelah diajukan sebagai alat bukti oleh termohon kasasi di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut jelas terbukti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah bertentangan dengan hukum pembuktian sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan ;

Dalam Rekonpensil :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan dari istri (vide putusan M.A.R.I No.263 K/Blp/1976 tang

gal 13 Desember 1978 ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas
maka putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena walaupun dalam perjanjian telah ditentukan pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk menyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan ditempat tinggal tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan tergugat untuk melakukan pembelaan diri, apalagi tidak ternyata pada pemeriksaan pengadilan di tingkat I, tergugat menolak untuk diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dimana para tergugat bertempat tinggal ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian :

- bahwa untuk menentukan besar hutang pihak tergugat kepada penggugat, maka Hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pada surat bukti P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I sampai dengan P-V ;
- bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat bukti P-II, III, IV dan V selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tanggung para tergugat telah tepat dan benar serta dijadikan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena didalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan tidak diatur cara menghitung biayanya, maka tuntutan biaya penagihan sebesar 10 % dari jumlah hutang tidak berdasarkan alasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No.259/Pdt/1992/PT.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Ne-

geri Pematang Siantar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt.G/1991/PN.Pms. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tercantum dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : Ahli waris almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK) yaitu :

1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN)
2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU)
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN)
4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG)
5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI)
6. PETER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI)
7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN)
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG)

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No.259/PDT/1992/PT-MDN. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahli waris almarhum - Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal 25 Mei 1990 ;

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp.342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensal :

- Menyatakan gugatan rekonpensal Penggugat-Penggugat dalam rekonpensal / Tergugat-Tergugat dalam konpensal tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat dalam rekonpensal / Tergugat-Tergugat dalam konpensal untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensal, yang diperkirakan nihil ;

Menghukum para pemohon kasasi/para tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat persusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 1997 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Syafluddin Kartasasmita, SH. dan S.O. Nainggolan, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 1997 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Syafluddin Kartasasmita, SH. dan S.O. Nainggolan, SH. Hakim-

Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./M.Syafiuddin Kartasasmita, SH. .
ttd./ S.O. Nainggolan, SH.

K e t u a
ttd.
H.Adi Andojo Soetjipto, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Soerojo Kamil, SH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r i a l Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp.47.000,-

Jumlah Rp.50.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R I .

Direktur Perdata

u.b.

Kepala Sub. Direktorat Kasasi Perdata

(Ny. CORRY K. WIDIANTO. SH.)
Nip. 040015026.

P U T U S A N.

NOMOR: 259/PDT/1992/PT-MDN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

--- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara perdata - dalam tingkat banding, sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 September 1992 Nomor : 259/Pdt/1992/PT.Mdn, menjatuhkan putusannya dalam perkara: -----

P.T.BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR, yang berkedudukan di Medan, beralamat di Pematang Siantar, Jalan Sutomo No.26, diwakili oleh Pemimpin cabang dari dengan demikian atas nama dan untuk PT.Bank Surya Nusantara tersebut, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah buat itu, ABDUL AZIZ, SH, Advokat, beralamat di Jalan H.Abdul Rahman Syihab No.5-D, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 1991, dahulu disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang sebagai Pemanding juga Terbanding ; -----

= L a w a n =

AHLI WARIS ALMARHUM MULIA ZEIN (DAHULU BERNAMA TJIOE A - TJONG ALIAS TJIOE JOEN POEK), yaitu : -----

1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN), isteri almarhum ;
2. ROBERT (dahulu bernama Tjioe Lian Tju), anak almarhum ;
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum ;
4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG), anak almarhum ;
5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum ;
6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum ;
7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum ;
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum ;

masing-masing beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematangsiantar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah buat itu AYUB, SH, berkantor di Jalan Prof.H.M.Yamin SH (Bukit Barisan Dalam) No.8-Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 1991, dahulu disebut sebagai Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi sekarang sebagai Para Terbanding juga sebagai Para Pemanding ; -----

Pengadilan.....

--- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:-----

--- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA:-----

--- Mengutip dan menerima uraian yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar - tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt/G/1991/PN.Pms,yang - emarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak - dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;---

- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;-----

- Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahli waris al - marhum Mulia Zein, secara tanggung menanggung mem - bayar hutang almarhum Mulia Zein kepada penggugat - sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) - berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % per bulan - terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan - tanggal 25 Mei 1990 ;-----

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menang - gung membayar ongkos tagih sebesar 10 %, yang diper - hitungkan dari hutang pokok sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);-----

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menang - gung membayar biaya perkara sebesar Rp.342.000,- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan rekonpensi penggugat-penggugat - d.r./Tergugat-Tergugat d.k.tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat-penggugat d.r./Tergugat-Tergugat d. k. untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi, yang diperkirakan nihil ;-----

--- Membaca, Surat Pemberitahuan Putusan yang dibuat - oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan - tanggal 14 Mei 1992 No.80/Pdt.G/1991/PN.Pms, kepada -

KUSA /

Kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt.G/1991/PN.Pms,dengan sempurna ;-----

--- Membaca, Surat Catatan Permohonan-permohonan banding yang dibuat oleh T.ALBAINI, M, danitera Kepala pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, masing-masing bertanggal 23 April 1992 dan 25 Mei 1992, dimana dicatat bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas perkara dimaksud ;-----

--- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Perbanding dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Perbanding dalam melengkapi permohonan bandingnya tidak mengajukan memori-memori banding;---

--- Bahwa tentang adanya permohonan-permohonan banding telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan sempurna ;-----

----- TENTANG-HUKUM : -----

--- Menimbang, bahwa karena permohonan-permohonan banding diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Perbanding dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Perbanding dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang dan telah memenuhi ketentuan lainnya yang diharuskan, maka permohonan-permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

--- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti sengketa para pihak berikut putusan Hakim pertama atas sengketa dimaksud ;-----

Dan setelah pemeriksaan dan penelitian tersebut, Pengadilan Tinggi belum sependapat dengan putusan Hakim pertama, kecuali putusannya sepanjang mengenai eksepsi karena telah tepat dan benar, sedang putusannya

tentang...

tentang konsensi dan Rekonsensi dengan litem Tinggi akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :-----

DALAM KEMERUHAN:

--- Menimbang, bahwa surat oleh pihak penguat diajukan kepada para ahli waris dari almarhum Mulia Zein yang sebagai hidupnya berutang kepada pihak penguat berupa Fasilitas Kredit seperti yang tercantum dalam :-----

1. Akta dan perjanjian Membuka Kredit No. 202, tanggal 25 Mei 1984, dan perjanjian Kredit No. 02/202/0/No. 1556/V/84, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian diperpanjang dengan :-----
2. Perjanjian Kredit No. 13/202/0/No. 1357/V/85, tanggal 25 Mei 1985, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian diperpanjang dengan:-----
3. Perjanjian Kredit No. 02/202/0/No. 1356/V/86, tanggal 25 Mei 1986, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya diperpanjang lagi dengan:
4. Perjanjian Kredit No. 13/202/0/No. 1356/V/87, tanggal 25 Mei 1987, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

--- Bahwa Mulia Zein telah meninggal dunia di Pematangsiantar pada tanggal 6 Februari 1988, maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut berpindah kepada ahli warisnya yaitu Para Penguat dan pada tanggal 30 September 1991 hutang tersebut telah berhujalah sebesar Rp. 172.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;-----

--- Menimbang, bahwa di antara Para ahli waris penguat penguat ditetapkan untuk dapat melanjutkan dengan perjanjian penguat mengenai hal-hal tersebut



.....

menurut perjanjian kredit terakhir yaitu Perjanjian kredit No.PS/PMK/RC/1356/V/87, tanggal 25 Mei 1987 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ditambah ongkos penagihan sebesar 10 % dari Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan gugatan penggugat selbihnya oleh Hakim pertama ditolak ;-----

--- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim pertama yang menolak gugatan penggugat tersebut ;-----

--- Menimbang, bahwa pada dasarnya seluruh gugatan penggugat ditolak kebenarannya oleh pihak Tergugat dan karena penolakan tersebut pihak penggugat mengajukan alat buktinya dengan bukti tertulis P.I sampai dengan P.VII yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

--- Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan bahwa sengketa bermula dari perjanjian kredit diantara kedua belah pihak dimana penggugat bertindak sebagai pemberi kredit ;-----

Bahwa perjanjian kredit tersebut menurut penggugat terjadi pada tahun 1984 kemudian diperpanjang pada tahun 1985, tahun 1986 dan tahun 1987 ;-----

Bahwa perjanjian kredit pertama yang dibuat dalam tahun 1984 yaitu perjanjian kredit No.PS/PMK/RC/No.1356/V/84, tanggal 25 Mei 1984 ternyata kemudian diikuti dengan pemberian jaminan terhadap kredit tersebut dari pihak tergugat kepada pihak penggugat yang dituangkan dalam Akte Notaris dari Notaris Saur Monang Sinaga di Pematang Siantar dengan diberi Nomor 202 dan berupa penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (Fiducia) yang juga dibuat pada tanggal 25 Mei 1984 ;-----

--- Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti diatas jelas terbukti secara sah akan adanya hutang almarhum

Mulia Zein.....

Mulia Zein pada pihak penggugat sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh penggugat dan dengan demikian adalah menjadi kewajiban tergugat untuk melunasinya selaku ahli waris dari almarhum Mulia Zein ;-----

--- Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa adapun perpanjangan perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tahun 1985, tahun 1986 dan tahun 1987 akan jatuh temponya pada tanggal 25 Mei 1988 ;-----

--- Menimbang, bahwa menurut penggugat jumlah hutang para tergugat pada tanggal 30 September 1991 sesuai dengan Rekening Koran a/c.11.00.00964-8 telah berjumlah Rp.178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan bukti P.VI yang diajukan oleh pihak penggugat ;-----

--- Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam pertimbangannya tentang ini menyatakan bahwa bukti P.VI tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah karena merupakan akta dibawah tangan dan kebenarannya dibantah oleh para tergugat ;-----

--- Menimbang, bahwa pendapat Hakim pertama ini oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena adalah jelas Rekening Koran adalah merupakan catatan yang dibuat oleh Bank untuk nasabahnya dimana dapat dilihat perkembangan keuangan nasabah tersebut dalam hubungannya dengan Bank yang dimaksud ;-----

--- Menimbang, bahwa Rekening Koran tersebut adalah benar dibuat oleh pihak Bank secara sepihak namun biasanya pihak nasabah juga diberikan catatan tersebut untuk diketahui dan ia berhak untuk mengajukan keberatannya kepada Bank apabila catatan yang termuat dalam Rekening Koran tersebut menurutnya tidak benar;-----

Menimbang.....

--- Menimbang, bahwa dalam kasus para pihak diatas, sendainya Rekening Koran tersebut tidak benar maka Mulia Zein lah yang berhak untuk membantah kebenaran Rekening Koran tersebut, namun mengingat ia telah meninggal dunia, bantahan tersebut dapat dilakukan oleh ahli warisnya dalam hal ini para tergugat, namun hendaknya bantahan tersebut diajukan berdasarkan data - data yang lengkap bukan sekedar membantah saja;-----


--- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat dalam hal apa saja bantahan yang diajukan oleh para tergugat atas bukti P.VI diatas dan dalam hal mana saja apa yang tertera dalam bukti P.VI tersebut tidak mengandung kebenaran;-----

--- Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas tidak dilakukan oleh pihak tergugat maka bantahan para tergugat tentang hal ini oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan ;

--- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet maupun kasasi yang oleh Hakim pertama dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, Pengadilan Tinggi tidak sependapat ;-----

--- Menimbang, bahwa kredit pokok jelas diadakan oleh penggugat dengan Mulia Zein berdasarkan Akta Notaris tanggal 25 Mei 1984 Nomor 202; Dengan demikian jelas syarat yang dimaksud dalam Pasal 191 RBg telah terpenuhi ;-----

--- Menimbang, bahwa meskipun ketentuan dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi namun menurut Pengadilan Tinggi untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta perlu pula dipertimbangkan segi urgensi dijatuhkannya putusan sedemikian ;-----

Menimbang...


--- Menimbang, bahwa dalam kasus diatas mengingat pada saat ini menurut pengamatan Pengadilan Tinggi telah cukup banyak terjadinya kredit yang macet dalam pelunasannya, sehingga memberatkan bagi beroperasinya Bank secara baik maka Pengadilan Tinggi melihat ada alasan untuk meniadakan permohonan penggugat agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta ;-----

DALAM REKONPENSASI:

--- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat - Rekonpensi, Pengadilan Tinggi juga belum sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama karena meskipun gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun nampak jelas bahwa gugatan tersebut ditujukan terhadap Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi ;-----

--- Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dalam kompensi dimana gugatan kompensi dapat dikabulkan, maka adalah beralasan gugatan rekonpensi sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan kompensi tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

--- Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa putusan Hakim pertama oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan untuk itu Pengadilan Tinggi akan mengedili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusannya dibawah nanti ;

--- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Banding tetap berada dipihak yang dikalahkan maka perlu pula dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;-----

--- Memperhatikan Pasal dan Undang-undang yang ber

saat.....

bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permohonan-permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Perbanding dan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Perbanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt/G/1991/1N-Pms, sepanjang putusannya tentang Kompensi dan Rekonpensi ;-----

H E N G A D I L I S E M B E R I :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;-----

DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;---
- Menghukum tergugat-tergugat sebagai ahli waris MULLIA ZEIN secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730, (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos tagih sebesar 10 % dari Rp.178.454.730,-(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);-----
- Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunganya sebesar 2,55 % perbulan dari Rp.178.454.730,-(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) = Rp.50.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) =Rp.148.454.730,-(seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai hutangnya tersebut lunas dibayar ;-----
- Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan(Conservatoir Beslag) yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 5 Desember 1991 No.421/pen.Pdt/1/1991/1N Pms ;-----



X

.....

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan ser-
ta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada
perlawanan maupun kasasi ;-----

DALAM REKONPENSASI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Ter-
gugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Para Tengugat Konpensi/Para Penggugat Re-
konpensi secara tanggung renteng untuk membayar bia-
ya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding hingga kini diperkirakan sebesar -
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----

- Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan
ini berikut berkas perkaranya kepada Ketua Pengadi-
lan Negeri Pematangsiantar ;-----

--- DEMUKTAMAH diputuskan pada hari Senin tanggal 28
September 1990 sembilan puluh dua, oleh Kami: H. AKHMAD-
MASRUI, SH, Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucap-
kan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim terse-
but dengan dihadiri oleh Malengken Syukur Nasution, Pa-
nitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh ke-
dua belah pihak yang berperkara;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

dto.

dto.

MALENGEN SYUKUR NST.

H. AKHMAD MASRUI, SH.


Biaya-biaya perkara :

- 1. Redaksi putusan..... Rp. 1000.
- 2. Meterai putusan..... Rp. 1000.
- 3. Administrasi..... Rp. 23000.

Jumlah..... Rp. 25000.



UNTUK... / FOTO COPY
...
...
...
H. D. ...



Handwritten signature

Handwritten signature

P U T U S A N :

No. 80/Pdt./G./1991/PN-FMS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " ;

PENGADILAN NEGERI DI PEMATANG SIANTAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini didalam perkara antara :—

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR, yang berkedudukan di Medan, beralamat di Pematang Siantar, Jalan Sutomo No 26, diwakili oleh Pemimpin Cabang, dari dengan demikian atas nama dan untuk PT. BANK SURYA NUSANTARA tersebut, yang dalam hal ini diwakili oleh Kusanya yang sah buat itu, ANTO, SH, Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No. 5-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 1991;— selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT ;—

l a w a n :

AHLI WARIS almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG — alias TJIOE JOEN FOEK), yaitu :

1. M A G D A (dahulu bernama SOETIKAM DJIN), isteri almarhum ;
 2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), anak almarhum ;
 3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum ;
 4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG), anak almarhum ;
 5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum ;
 6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum ;
 7. M E R Y (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum ;
 8. N O R A (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum ;
- masing-masing beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No 85 Pematang Siantar ;—

yang dalam hal ini diwakili oleh Kusanya yang sah buat itu, A I U B, SH., berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. (Bukit Risan Dalam), No. 8-Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal



tertanggal 17 Nopember 1991 ;-----

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT-TERGUGAT ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal-
29 Oktober 1991, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan -

Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 1 Nopember 1991, dengan nomor -
80/Pdt./G./1991/PN-pms., telah mengajukan gugatan atas diri tergugat-

Tergugat, gugatan mana pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

-bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada Peng-
gugat yang berasal dari fasilitas kredit yang tercantum dalam Grosse-

Akte Persetujuan Membuka Kredit", No.202, tanggal 25 Mei 1984, Ja .

Perjanjian Kredit No.PS/PK/RC/No.1356/V/84, sebesar Rp. 30.000.000.-

(Tiga puluh juta rupiah), yang diperpanjang masing-masing pada tanggal

25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, dan tanggal 25 Mei 1987 ;-----

-bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pa-
da tanggal 25 Mei 1988 ;-----

-bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan Rekening koran, deng-
an bunga sebesar 2,7 % per-bulan ;-----

-bahwa pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud sesuai dengan -

Rekening Koran n/o. 11.00.00964-B telah berjumlah sebesar Rp.-----

178.454.730.- (Seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima --
puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;-----

-bahwa berhubung karena yang berhutang, yaitu Mulia Zein telah mening-
gal dunia, maka seluruh Ahli warisnya, yaitu Tergugat-Tergugat harus-

bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang dip. rbuat oleh almarhum -

Mulia Zein tersebut ;-----

-bahwa Penggugat telah berkali-kali memperingatkan Ahliwaris almarhum -

Mulia Zein, akan tetapi hingga saat ini hutang dimaksud

dimaksud belum diselesaikan ;-----

- bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh Almarhum Mulia Zein telah diberikan kepada Peggugat berupa ;-----



"Sebidang tangg seluas 7.544,70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Ketamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat diatas tangg tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Pakai No.0022, terdaftar atas nama Mulia Zein" ;-----

- bahwa untuk jaminan tuntutan Peggugat ini perlu dilatakkan sifa jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat, baik atas yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain Hak-Hak dan Bangunan yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang Siantar, beserta barang-barang jaminan seperti yang diuraikan diatas -
-Selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ketua agar menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa perkara gugatan ini, dan dimohonkan pula agar diambil putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk keseluruhannya ;-----
2. Menyatakan syah dan berharga atas sifa jaminan yang telah dilaksanakan ;-----
3. Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahliwaris alm. Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada Peggugat sebesar Rp. 178.454.730.- (seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,7 % per-bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991, sampai hutangnya tersebut lunas dibayar ;-----
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10 % ;-----
5. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar...

membayar biaya perkara ;-----

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit -
voerbij bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun



Kasasi ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan bu-
pemeriksaan perkara ini, kedua belah pihak yang ber perkara dengan di
wakili oleh kuasa mereka masing-masing hadir menghadap persidangan ,

dimana sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah terlebih
dahulu mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang ber -
perkara, akan tetapi tidak berhasil, karena mana pemeriksaan dalam-
perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Tergugat -
oleh Hakim, yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Kuasa -

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan tersebut, pihak Tergugat -
Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 19 Ok-
tober 1991, yang berbunyi sebagai berikut :-----

-DALAM EKSEPSI :-----


- bahwa para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggu-
gant, sepanjang tidak ada yang diakui dibawah ini ;-----
- bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya/dasarnya adalah ditujukan ke-
pada Ahli Waris alm.Mulia Zein ;-----
- bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Ahliwaris alm.
Mulia Zein, maka seluruh Ahliwaris lainnya juga harus diikut serta-
kan didalam gugatan selaku Tergugat ;-----
- bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang sempurna, jadi sepanjang yang ditujukan kepada para Tergugat adalah tidak beralasan ,
oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

-Segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, ne-
cara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimusykikan

dimasukkan dan diulang kembali dalam pokok perkara di bawah ini ;-----

-bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya menyatakan Alm. Mulia -

 Zein semasa hidupnya telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggu -
gat. sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dengan memberi
jaminan berupa sobidan tanah seluas 2.544,70 M2, sebagaimana di
maksud didalam Sertifikat Hak Pakai No.0022, dan fasilitas kredit -
tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 1988 ;-----

-bahwa andaikata pun benar (Quadsnon), alm. Mulia Zein semasa hidup -
nya ada mendapat fasilitas kredit dengan jaminan sebagaimana dimak -
sud Penggugat didalam surat gugatannya, namun para Tergugat sama se -
kali tidak pernah mengetahui alm. Mulia Zein telah berhutang kepada -
Penggugat ;-----

-bahwa di samping itu para Tergugat tidak pernah ada menerima warisan
berupa apapun dari alm. Mulia Zein, baik semasa hidupnya, maupun se -
telah meninggal dunia ;-----

-bahwa dengan demikian para Tergugat para Magda tidak mempunyai ba -
han/kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasinya ;-----

-bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda)
kepada Penggugat adalah tidak nyah dan bertentangan dengan hukum,ka -
rena penyerahan Sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari
Tergugat (Magda) selaku isteri syah dari alm.Mulia Zein ;-----

-bahwa sebaliknya Penggugat didalam penguasaan Sertifikat Hak Pakai -
No.0022 milik Tergugat (Magda) adalah tanpa dasar hukum, dan oleh ka -
rena itu sudah selayaknya harus diserahkan kembali kepada Tergugat -
(Magda) ;-----

-bahwa secara Yuridis, pengalihan dan penyerahan berupa apapun atas
harta kekayaan bersama, supaya dapat dinyatakan syah dan berkekuatan
yakni dengan adanya ijin dan persetujuan dari isteri ataupun suami;

-bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pada tanggal 30 September -
1991, hutang di bawah telah berjumlah Rp. 178.454.730 (seratus.....

(seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;-----

-bahwa dari jumlah hutang yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 178.454.730.-, tertanggal 30 September 1991, jika dibandingkan dengan hutang pokok sebesar Rp.30.000.000.- tertanggal 25 Mei 1988, ternyata Penggugat dalam hal ini telah melaksanakan praktek Bank dengan membebarkan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupa tidak diperkenankan Undang-Undang, oleh karena itu harus dikesampingkan ;-----

-bahwa dari jangka waktu / tanggal jatuh tempo fasilitas kredit sebagaimana dimaksud Penggugat (i.e. tanggal 25 Mei 1988), sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang-Siantar, cukup jelas membuktikan itikad buruk dari Penggugat, dimana Penggugat secara sengaja tanpa melakukan tasihon secara syah agar fasilitas kredit dimaksud semakin bertambah besar hingga melampaui batas kewajaran ;-----

-bahwa dan juga Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat Rekening koran alm. Mulia Zein sebagaimana kewajiban dari Penggugat ;

-bahwa dengan demikian gugatan penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, dan juga diajukan dengan dilandasi itikad buruk dari Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

-Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Hakim Ketua yang terhormat berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSASI ;-----

-Segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi serta dalam Pokok Perkara diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggep telah dimasukkan dan diulang kembali didalam Gugat Balik (Rekompensi) dibawah ini ;-----

-bahwa antara lain alm. Mulia Zein dengan Tergugat (Magda) adalah........

adalah merupakan sumbu isteri yang syah, oleh karena itu terhadap sebidang tanah seluas 2.544,70 M2., setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Melayu Pematang Siantar, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Pakai No.0022, adalah merupakan harta kekayaan bersama ;-----

-bahwa Penyerahan Sertifikat Hak Pakai no.0022 yang menjadi harta kekayaan bersama antara alm. Mulia Zein dengan para Penggugat dr./Tergugat dk.(Tergugat Magda), adalah tidak syah dan tidak berkekuatan karena penyerahan dimaksud kepada Tergugat dr./Penggugat dk., tanpa adanya ijin dan persetujuan dari para Penggugat dr./Tergugat dk.(Tergugat Magda), hal mana terbukti dengan tidak adanya suatu bukti autentik yang menyatakan tentang persetujuan para Penggugat dr./para Tergugat dk., (Tergugat Magda) ;-----

-bahwa oleh karena penyerahan Sertifikat Hak Pakai no.0022 tersebut diatas dilaksanakan secara tidak syah, maka sebaliknya pula Tergugat dr./Penggugat dk., didalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Pakai no.0022 yang merupakan harta kekayaan bersama adalah tanpa sesuatu hak apapun, dan untuk itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada para Penggugat dr./Tergugat dk., dalam keadaan baik ;-----

-bahwa disamping itu pula, alm. Mulia Zein semasa hidupnya didalam memperoleh fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan Tergugat dr./Penggugat dk., adalah tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dr./para Tergugat dk., oleh karena itu sudah sewajarnya para Penggugat dr./para Tergugat dk. dibebaskan dan dinyatakan tidak mempunyai beban/kewajiban dan tanggung jawab apapun untuk melunasinya ;-----

-bahwa Tergugat dr./Penggugat dk., didalam mengajukan gugatan dalam Kompensi dengan dilandasi itikad buruk, yakni dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar, hingga melampaui batas kewajaran ;-----

-bahwa disamping itu pula Tergugat dr./Penggugat dk., didalam memberi-

didalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek Bank dengan membebaskan bunga bunga ;

-bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sewajarnya pula Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, tanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No.PS/PTK/RG/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, serta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, tanggal 25 Mei 1987, harus dibatalkan ;

-Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Hakim Ketua yang terhormat berkenan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonsensi) dari para Penggugat dr./para Tergugat dk. untuk seluruhnya dengan amar putusan sebagai berikut .

- 1.Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonsensi) dari para Penggugat dr./para Tergugat dk. untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan sebidang tanah dengan luas 2.544,70 M2., bertempat di Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Pakai no.0022, adalah merupakan harta kekayaan bersama ;
- 3.Menyatakan demi hukum pengusaan atas Sertifikat Hak Milik No.0022, oleh Tergugat dr./Penggugat dk adalah tidak syah dan tanpa sesuatuhak apapun ;
- 4.Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 0022 dalam keadaan baik kepada para Penggugat dr. / para Tergugat dk. ;
- 5.Membatalkan Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, tertanggal 25 Mei 1984, jo. Perjanjian Kredit No.PS/PTK/RG/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, beserta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, tanggal 25 Mei 1987 ;
- 6.Membebasakan para Penggugat dr./para Tergugat dk., dari segala beban dan tanggung jawab sehubungan dengan fasilitas kredit

kredit sebagaimana dimaksudkan Tergugat dr./Penggugat dk.;-----

7. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar uang paksa -
(Dwangson), sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah), untuk
setiap hari, jikalau Tergugat dr./Penggugat dk.; lalai melaksana -
n keputusan ini ; -----



Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meski-
pun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi (Hittvoer bij --
Yoorraad) ; -----

9. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk., untuk membayar segala biaya -
yang timbul dalam perkara ini ;]-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik -
Penggugat tertanggal 16 Januari 1992, dan Tergugat telah pula mena-
jukan Duplik Tergugat tertanggal 23 Januari 1992, yang untuk memper-
singkat uraian putusan ini di hujuk kepala bal-bal sebagaimana diura-
ikan didalam berita acara pemeriksaan persidangan, dan dianggap telah
termasuk dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penguatannya, Penggu-
gat telah mengajukan dan menyerahkan dipersidangan bukti-bukti surat-
berupa ; -----

1.1 (satu) foto-copy Grosse Akte Persetujuan Membuka Kredit, No.202 ,
tanggal 25 Mei 1984, yang dibuat dihadapan Saun Manang Sinaen,
Notaris di Kecamatan Siantar ; -----

2.1 (satu) lembar foto-copy Perjanjian Kredit No. PS/PTK/RC/No.1356/V /
84, tertanggal 25 Mei 1984, beserta lampirannya 1 (satu) lembar -
foto-copy Surat Perjanjian, tanggal 25 Mei 1984 ; -----

3.1 (satu) lembar foto-copy Perjanjian Kredit, No. PS/PTK/RC/No.1356/V/
85, tanggal 25 Mei 1985, beserta lampirannya, 1 (satu) lembar foto
copy Surat Perjanjian (Perpanjangan Kredit Pertama (I)), tanggal 25-
Mei 1985 ; -----

4.1 (satu) lembar foto-copy Perjanjian Kredit (Perpanjangan Kredit ..



Kredit Kedua (II), No.PS/PMK/RC./No.1356/V/86, tanggal 25 Mei -
1986, beserta lampirannya 1(satu) lembar foto-copy Surat Perjan-
jian Kredit (Perpanjangan Kredit Kedua (II), tanggal 25 Mei 1986;
1(satu) lembar foto-copy Perjanjian Kredit (Perpanjangan Kredit
Ketiga (III), No.PS/PMK/RC./No.1356/V/87, tanggal 25 Mei 1987 ,
beserta lampirannya, 1 (satu) lembar foto-copy Surat Perjanjian-
(Perpanjangan Kredit Ketiga (III), tanggal 25 Mei 1987;-----

6.1(satu) lembar foto-copy Rekening Koran No.11.000.00964-8, bulan
September 1991, atas nama MULIA ZEIN ;-----

7.1(satu) lembar foto-copy Sertifikat Hak Paksi No.0022, tanggal -
18 Agustus 1987, atas nama MULIA ZEIN ;-----

foto-copy mana keseluruhannya telah dilegalisir oleh Hakim didalam
persidangan, setelah masing-masing disesuaikan dengan aslinya, dan
kemudian bukti-bukti surat dimaksud dilampirkan dalam berkas per-
kara dengan diberi tanda BP.I,II,III,IV,V,VI dan VII ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terungkap juga telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa ;-----

1.1(satu) lembar foto-copy Surat Knwin, yang dikeluarkan oleh Pega-
wai Luarbiasa Catatan Sipil Kotamadya, tertanggal 8 Agustus -
1968, No.31 / 1968, atas nama Tjioe A Tjong alias Tjioe Joen -
Foek dan Soci Km Jin ;-----

2.1(satu) lembar foto-copy Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Ke-
pala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luarbiasa Pencatat Sipil Ko-
tamadya Pematang Siantar, tanggal 10 Pebruari 1988, No.8 / 1988,
atas nama Mulia Zein ;-----

foto-copy mana telah dilegalisir oleh Hakim didalam persidangan -
setelah masing-masing disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian buk-
ti-bukti surat dimaksud dilampirkan dalam berkas perkara dengan di-
beri tanda BP.I dan II ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan kedua belah.....



belah pihak yang berperkara telah mengajukan konklusi masing-masing tertanggal 2 April 1992, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dihinduk kepada hal-hal yang dengan jelas diuraikan didalam berita acara pemeriksaan persidangan, dan dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan didalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini kesemuanya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini ;-----

T e n t a n g l i n k u m a n y a :-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----
- bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak sempurna, oleh sebab Penggugat menggugat ahli waris almarhum Mulia Zein, namun tidak seluruh ahli waris almarhum Mulia Zein yang digugat ;-----

Menimbang, tentang eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut hutang almarhum Mulia Zein, maka sudah sepatutnya yang digugat adalah Ahli waris isteri dan ahli waris anak, sedangkan ahli waris yang lain walaupun masih ada dari pada mereka tidak punya kewajiban apa-apa kepada Penggugat, dan disamping itu, Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa ahli waris yang lain yang tertinggal untuk digugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM FOKUS PERCARA ;-----

TENTANG KONFESI:-----

Menimbang, (bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diurai-----

segaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat pada pakainya membantah-
kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah kebenaran
dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya kepada Penggugat diwa-
jibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dibuktikan
BP. I sampai dengan BP.VII ;-----

Menimbang, bahwa setentang petitum 1 dan 2 dari gugatan Peng-
gugat akan dipertimbangkan belakangan oleh karena masalah utamanya
perihal hutang piutang perlu dipertimbangkan lebih dahulu ;-----

Menimbang, setentang petitum 3 gugatan Penggugat, yang mem-
ohon agar Tergugat-Tergugat selaku ahli waris almarhum Mulia Zein
dihukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar -
Rp.178.454.730.--(Seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima
puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), berhitung bu-
ngsa sebesar 2,7 % perbulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991
, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan lebih dahulu akan kebong-
aran hutang almarhum Mulin Zein, dan apakah almarhum Mulia Zein se-
mana hidupnya telah ingkar janji, dan bagaimana hubungannya deng-
an Tergugat-Tergugat ;-----

Menimbang setentang kebenaran hutang hutang almarhum Mulia -
Zein, Pengadilan Negeri setelah melihat dan meneliti bukti-bukti -
surat Penggugat berupa BP.I sampai dengan V, bahwa almarhum Mu-
lia Zein ada mempunyai hutang kepada Penggugat ;-----

Menimbang, setelah Pengadilan Negeri menandatangani bukti buk-
ti surat Penggugat berupa BP.V., dimana disebutkan bahwa hutang di-
maksud harus dibayar paling lambat tanggal 25 Mei 1988, dan un-
tuk itu Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang al-

hutang almarhum telah lunas dibayar, maka telah terbukti bahwa --
Mulia Zein telah ingkar janji (wanprestasi) ;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana disebut oleh Penggugat bahwa --
Mulia Zein telah meninggal dunia, dan Tergugat-Tergugat tidak mem --
bantahnya, maka akan dipertimbangkan bagaimana status hutang almar --
hum Mulia Zein tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat adalah isteri --
dan anak-anak yang syah dari almarhum Mulia Zein, sebagaimana ter --
bukti perkawinan Mulia Zein dengan Tergugat I, dulunya telah di --
daftarkan di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan (BT.I), dan Ter --
gugat-Tergugat tidak pernah mengajukan penolakan warisan, maka de --
ngan demikian hutang-hutang almarhum Mulia Zein, menjadi tanggung --
jawab Tergugat-Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Mulia Zein

Menimbang, bahwa oleh karena Mulia Zein telah ingkar janji ,
maka kepada Tergugat-Tergugat diwajibkan untuk membayar hutang --
hutang almarhum ;-----

Menimbang, bahwa setentang tuntutan Penggugat dalam petitum 3
gugatan Penggugat, agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar --
hutang almarhum Mulia Zein sebesar Rp.178.454.730.- (sertaus tujuh
puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat, tujuh ratus tiga --
puluh rupiah), Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan kebenaran --
dari jumlah hutang tersebut dengan memperhatikan dan meneliti buk --
ti bukti Penggugat yang berhubungan dengan itu ;-----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti-bukti Penggugat, an --
tara lain BP.I s/d.V, dapat dilihat bahwa pada tanggal 25 Mei 1984,
Mulia Zein benar ada mengikat Perjanjian Kredit dengan Penggugat --
sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dengan bunga so --
besar 2,7 % perbulan, yang selanjutnya perjanjian Kredit tersebut --
diperpanjang lagi berturut-turut dengan Perjanjian Kredit tanggal --
25 M e i 1985, tanggal 25 M e i 1986, dan terakhir tanggal 25 Mei-

tanggal 25 Mei 1987, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit tertanggal 25 Mei 1987 (BP.V), yang merupakan Perpanjangan Perjanjian Kredit terakhir, pada tanggal 25 Mei 1987, almarhum Mulia Zein mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), sedang bunga atas hutang tersebut, sejak tanggal 25 Mei 1984 sampai dengan tanggal 25 Mei 1987, dipandang telah dibayarkan oleh Mulia Zein, karena ternyata dalam perpanjangan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Mei 1987, perihal bunga dimaksud tidak ada dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan perpanjangan Perjanjian Kredit terakhir, tanggal 25 Mei 1987, ternyata bahwa almarhum Mulia Zein mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan almarhum Mulia Zein telah membayar lunas hutangnya tersebut, maka Tergugat-Tergugat diwajibkan untuk membayar hutang almarhum Mulia Zein sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % setiap bulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit tertanggal 25 Mei 1987 (BP.V) ;

Menimbang, bahwa setentang tuntutan Penggugat, agar Tergugat-Tergugat membayar hutang almarhum Mulia Zein sebesar Rp.178.454.730 (seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana disebut dalam BP.VI Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bukti BP.VI tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, karena BP.VI tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang kebenarannya dibantah oleh Tergugat-Tergugat, sedang Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan secara terperinci mengenai jumlah hutang yang dimaksud dalam BP.VI.....

dalam BP.VI tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat agar hutang sebesar Rp. 178.454.730 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), tersebut sejak bulan Oktober 1991, dikenakan bunga sebesar 2,7 % untuk tiap-tiap bulan, hingga hutang tersebut dibayar lunas, oleh karena besarnya hutang tersebut tidak dapat dibebankan, dan oleh Pengadilan Negeri dengan meneruskan pertimbangan diatas, dimana almarhum Mulia Zein hanya berhutang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) , dan jangka waktu pembayaran hutang tersebut telah berakhir pada tanggal 25 Mei 1988, maka Tergugat-Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Mulia Zein, diharuskan membayar bunga hutang tersebut sebesar 2,55 % untuk setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sejauh mana Tergugat-Tergugat berkewajiban untuk membayar bunga sebesar 2,55 % tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hutang dimaksud adalah hutang dari Mulia Zein, yang telah meninggal dunia, tidaklah wajar apabila Tergugat-Tergugat, selaku Ahli waris dari almarhum Mulia Zein, diwajibkan membayar bunga sebesar 2,55 % perbulan hingga hutang tersebut dibayar lunas, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat adalah wajar bila Tergugat-Tergugat diwajibkan membayar bunga dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1988, disamping bunga hutang yang harus dibayar untuk memenuhi bunyi Perjanjian Kredit (Perpanjangan Kredit terakhir), tanggal 25 Mei 1987 , sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak tgl.25 Mei 1987 s/d.tanggal 25 Mei 1988 ;-----

Menimbang, bahwa setentang pernyataan dari Tergugat-Tergugat yang menyatakan besarnya hutang tersebut adalah dikarenakan hutang yang dikenakan bunga berbunga, dan meminta agar Perjanjian.....

~~Perjanjian-Perjanjian Kredit~~ dinyatakan batal, Pengadilan Negeri ti
dak melihat, baik dari bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Ter
gugat Tergugat, bahwa Penggugat telah mengenakan bunga berbunga -
nya hutang almarhum Mulia Zein, dengan demikian Perjanjian Perjan-
jian Kredit dimaksud tetap dinyatakan syah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat -
dapat dikabulkan untuk sebahagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Tergugat-Tergugat telah -
terbukti, dan untuk menagih hutang tersebut Penggugat memerlukan -
dana untuk menagihnya, maka untuk biaya penagihan hutang tersebut -
patut di bebankan kepada Tergugat-Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam petitum 4 gugat-
tan Penggugat, agar ongkos tagih di bebankan kepada Tergugat-Tergu-
gat secara tanggung menanggung sebesar 10 %, Pengadilan Negeri ber-
pendapat bahwa oleh karena Penggugat memerlukan tenaga Pengacara -
untuk melakukan penagihan penagihan, maka adalah patut bila Tergu-
gat-Tergugat di bebankan untuk membayar ongkos tagih dimaksud, yaitu
sebesar 10 % dari hutang pokok Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta -
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat adalah pihak -
yang dikalahkan, maka kepada Tergugat-Tergugat di bebankan untuk -
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum 5 gugatan Penggugat,
dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebentar tuntutan Penggugat agar putusan da-
lam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada -
Verzet, Banding ataupun Kasasi, oleh karena tuntutan tersebut belum
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191-
Rbg., maka tuntutan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah

telah terbukti dan dikabulkan sebahagian, maka Sita Jaminan yang telah dijalankan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan-9 Nopember 1991, harus dinyatakan tetap syah dan berharga, karena harta benda yang disita tersebut terdaftar atas nama Mulia Zein ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat d.k. / Penggugat-penggugat d.r., yang dalam petitum 2 s/d.4 adalah merupakan gugatan pribadi Tergugat-Tergugat d.k. / Penggugat-penggugat d.r., dan bukan dalam hubungannya sebagai ahli waris almarhum Mulia Zein, maka dipandang tidak ada hubungannya dengan gugatan kompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi setentang hal tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan gugatan kompensi, maka gugatan rekompensi setentang hal itu dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa setentang petitum 5 dan 6 gugatan rekompensi oleh karena telah dipertimbangkan dalam kompensi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi Penggugat-Penggugat d.r. / Tergugat-Tergugat d.k. pada petitum 2 s/d. 6 dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum 7 gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.2 tahun 1986, serta Peraturan Peraturan lainnya yang berlaku ;

M E N G A D I L A :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;


Menyatakan



- Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahli waris almarhum Mulia Zein , secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein — kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000.— (Tiga puluh juta rupiah) , berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak — tanggal 25 M e i 1987, sampai dengan tanggal 25 M e i 1990 ;—
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar — ongkos tagih sebesar 10 % , yang diperhitungkan dari hutang pokok — sebesar Rp.30.000.000.— (Tiga puluh juta rupiah) ;—
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar — biaya perkara sebesar Rp. 342.000.— (Tiga ratus empat puluh dua — ribu rupiah) ;—
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;—

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat-Penggugat d.r. / Tergugat — Tergugat d.k. tidak dapat diterima ;—
- Menghukum Penggugat-Penggugat d.r. / Tergugat-Tergugat d.k. untuk — membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi, yang diperkirakan n i h i l ;—

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini, S E L A S A, t a n g g a l : 21 APRIL 1900 SEMBILAN FULUH DUA, oleh K a m i ANDAR PURBA, SH., — Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal , dibantu oleh S.S i r n a i t, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri- tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Panitera — Pengganti tersebut, serta Kuasa Penggugat, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat-Tergugat ataupun Kuasa Tergugat-Tergugat ;—

Panitera Pengganti,

 (S. S i r n a i t . .)

H a k i m ,

 (ANDAR PURBA, SH.) —


kos-ongkos bunt ini :

Estimasi	Rp.	1.000.—
Gedaksi	Rp.	1.000.—
Panggilan	Rp.	90.000.—
Haya Sita	Rp.	250.000.—

Dicatat

Dicatat disini, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 28 April 1992, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tertanggal 28 April 1992, No.07/Fdt./G./Bd./1992/PN-FMS

PANITERA KEPALA PADA PENGADILAN NEGERI,
Pematang Siantar
(T. ALBAINI, SH.)
NIP.040007552

Dicatat lagi selanjutnya, bahwa putusan tersebut diatas telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Mei 1992, oleh BETTY, SMHK., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan ternyata pada tanggal 25 Mei 1992, Kuasa Tergugat-Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tertanggal 25 Mei 1992, No.10/Fdt./G./Bd./1992/PN-FMS

PANITERA KEPALA PADA PENGADILAN NEGERI,
Pematang Siantar
(T. ALBAINI, SH.)
NIP.040007552

Fotocopi ini dilikhat sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri P.Siantar

(T. ALBAINI, SH.)
NIP.040007552 - 2